

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP KEGIATAN GALIAN C ILEGAL
BERDASARKAN PERDA NO 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)**

SKRIPSI

OLEH:

AFIFAH WIDIANINGSIH

NIM 18230075



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP KEGIATAN GALIAN C ILEGAL
BERDASARKAN PERDA NO 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)**

SKRIPSI

OLEH:

AFIFAH WIDIANINGSIH

NIM 18230075



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,



Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEGIATAN GALIAN
C ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun oleh saya sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporkan penelitin skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Agustus 2022



Afifah Widianingsih
NIM 18230075

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afifah Widianingsih NIM 18230075 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEGIATAN GALIAN C
ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF *SIYASAH
DUSTURIYAH***

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara



Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP. 19607101999031002

Malang, 31 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Afifah Widianingsih NIM 18230075,
Mahasisiwi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP KEGIATAN GALIAN C ILEGAL
BERDASARKAN PERDA NO 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)**


Telah Dinyatakan lulus dengan nilai : A

1. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 1984052020160801132



Ketua

2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001



Sekretaris


3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001



Penguji Utama

Malang, 18 Oktober 2022
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

(QS Al A'raf:56)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azhimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul: **PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEGIATAN GALIAN C ILEGAL BERDASARKAN PERDA NO 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yaitu ajaran Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin Allahumma Amiin.

Dengan Pertolongan Allah SWT dan Dan keterlibatan para pihak yang memberi dukungan, segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H, dan Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku dewan penguji yang telah membantu proses persidangan hingga selesai dan memberikan arahan, motivasi, serta masukan terhadap penelitian saya.

5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktu untuk arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis hantarkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Iffaty Nasyi'ah, MH., Selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Penulis sampaikan terima kasih atas bimbingan, motivasi, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak Kusnadi dan Ibu Kosmida, yang telah memberikan do'a serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, dan kasih sayang yang terus tcurahkan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya, sehingga saya dapat berada di titik ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 31 Agustus 2022
Penulis



Afifah Widianingsih
NIM 18230075

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
ك	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Ham zah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

E. Kata Sandang dan Lafadz al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Landasan Teori.....	24
1. Siyasah Dusturiyah.....	24
2. Teori Pengawasan.....	31
3. Pertambangan Mineral.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengolahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe	52
2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	54
3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	58
4. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	60
B. Temuan Penelitian dan Analisis	61
1. Upaya dan Kendala Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas tambang galian C ilegal berdasarkan perda nomor 7 Tahun 2011	61
2. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas tambang galian C ilegal ditinjau dari <i>Siyasah Dusturiyah</i>	82
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106
BUKTI KONSULTASI.....	107

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PENAMBAHAN PELAKU PENAMBANG GALIAN C ILEGAL TAHUN 2020-2022.....	7
TABEL 2. PENELITIAN TERDAHULU	21
TABEL 3. LOKASI PERTAMBANGAN DI KECAMATAN TABUKAN UTARA	68

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. LOKASI GALIAN C DI DESA KALEKUBE.....	8
GAMBAR 2. LOKASI GALIAN C DI DESA KALEKUBE 1.....	8
GAMBAR 3. LOKASI GALIAN C DI DESA MALA.....	9
GAMBAR 4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 2022	60

ABSTRAK

Afifah Widianingsih, 18230075, **Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Galian C Ilegal Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)**. Skripsi, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup; Pengawasan; Pertambangan Mineral; *Siyasah Dusturiyah*; Tambang Galian C

Pertambangan galian golongan C saat ini memang tengah marak berlangsung di kalangan masyarakat, dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok pada pembangunan segala bangunan itu membutuhkan bahan dari hasil tambang. Terutama di Kabupaten Sangihe khususnya di Kecamatan tabukan Utara banyak dilakukan secara ilegal oleh masyarakat, hal ini yang bisa mendatangkan dampak negatif

Penelitian membahas tentang tambang galian C dengan rumusan masalah 1). Bagaimana upaya dan kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap pengawasan aktivitas tambang galian C ilegal berdasarkan PERDA Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011. 2). Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap aktivitas tambang galian C ilegal ditinjau dari *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian 1). Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap tambang Galian C ilegal yaitu pengawasan dan pemantauan lokasi tambang mineral, pembinaan terhadap pelaku tambang ilegal, memfasilitasi administrasi. Sedangkan kendalanya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan tambang galian C, ketergantungan masyarakat sekitar terhadap galian C sebagai mata pencaharian, kurangnya SDM yang ada di DLH serta kurang koordinasi antar instansi terkait 2. Pengawasan DLH Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap galian C belum terlaksanakan secara maksimal jika ditinjau dari fiqh siyasah karena, belum memenuhi indikator siyasah dusturiyah yaitu Tanfidhiyah, Qadha'iyah, dan idariyah sehingga masih ada penambang yang beroperasi tanpa izin. Dan jika ditinjau dari indikator siyasah tasyri'iyah, pengawasan DLH Sangihe ini sudah memenuhi atau sesuai.

ABSTRACT

Afifah Widianingsih, 18230075, **Environmental Agency Supervision of Illegal C Mining Activities Based on Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Mineral Mining Management from the Perspective of *Siyasah Dusturiyah* (Study at the Environmental Service of Sangihe Islands Regency)**. Thesis, Department of Constitutional Law, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

Keywords: Environmental services; Supervision; Mineral Mining; *Siyasah Dusturiyah*; Quarry C

Mining of class C minerals is currently rife in the community, this is due to the community's need for these mining materials, both in industrial business and fulfilling basic needs in the construction of various buildings. Especially in Sangihe Regency, especially in North Tabukan Subdistrict, many people do this illegally, which can have a negative impact.

The purpose of this study was to determine the efforts and obstacles in the supervision of the Environmental Service against illegal mining activities of C excavation in North Tabukan District based on the Sangihe Regional Regulation Number 7 of 2011 which was viewed from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*.

With the formulation of the problem 1). What are the efforts and obstacles of the Sangihe Islands Regency Environmental Service towards the supervision of illegal C mining activities based on the Sangihe Islands Regency Regional Regulation Number 7 of 2011. 2). How is the supervision of the Sangihe Islands Regency Environmental Service against illegal C mining activities in terms of the *siyasah dusturiyah*.

Research results 1). The efforts of the Sangihe Islands Regency Environment Service against the illegal Galian C mine are monitoring and monitoring the location of mineral mines, fostering illegal mining actors, facilitating administration. While the obstacles are the lack of public awareness of the regulations for excavation C, the dependence of the surrounding community on excavation C as a livelihood, the lack of human resources in DLH and lack of coordination between related agencies from *siyasah fiqh* because, it has not met the *siyasah dusturiyah* indicators, namely *Tanfidhiyah*, *Qadha'iyah*, and *idariyah* so that there are still miners operating without a permit, and they have fulfilled one indicator, namely *tasyri'iyah*.

المستخلص البحث

عفيفة وديانيجيسه، 18230075 الإشراف الحكومي الإقليمي على أنشطة التنقيب غير القانونية على اللائحة الإقليمية رقم 7 لعام 2011 بشأن إدارة التعدين المعدني من ناحية سياسته دستوريا (دراسات في خدمة البيئة سانغيهي) أطروحة ، تخصص القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، المستشار د. هـ. سيف الله ، ش ، م هم.

الكلمات المفتاحية: الخدمات البيئية؛ إشراف؛ التعدين المعدني؛ سياسا دوتوريا ؛ منجم

ينتشر تعدين معادن الفئة C حاليًا في المجتمع، ويرجع ذلك إلى حاجة المجتمع لمواد التعدين هذه، في كل من الأعمال الصناعية وتلبية الاحتياجات الأساسية في تشييد المباني المختلفة. يقوم الكثير من الناس بهذا بشكل غير قانوني، خاصة في منطقة سانجيه ريجنسي، وخاصة في ناحية شمال تبوكان ، مما قد يكون له تأثير سلبي. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الجهود والعقبات في إشراف دائرة البيئة ضد أنشطة التعدين غير القانونية للحفريات C في منطقة شمال تبوكان بناءً على لائحة سنجيخه الإقليمية رقم 7 لعام 2011 والتي تم عرضها من منظور سياسه دوتوريا. مع صياغة المشكلة (1). ما هي الجهود والعقبات التي تبذلها دائرة البيئة في ريجنسي جزر سانغيخه تجاه الإشراف على أنشطة التعدين غير القانوني من نوع سي على أساس اللائحة الإقليمية رقم 7 لعام 2011 لولاية جزر سانغيهي. (2). كيف يتم الإشراف على خدمة البيئة في جزر سانغيخه ريجنسي ضد أنشطة التعدين غير القانوني C من ناحية سياسه دوتوريا. تستخدم هذه الدراسة منهج بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. تم إجراء موقع البحث في خدمة البيئة في جزر سانغيهي ريجنسي. مصادر البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. في هذه الحالة يستخدم الباحث أسلوب التحليل الوصفي النوعي

نتائج البحث (1). إن الجهود التي تبذلها دائرة البيئة في ريجنسي جزر سانغيهي ضد منجم جاليان سي غير القانوني ترصد وترصد مواقع المناجم المعدنية، وتعزز الجهات الفاعلة في مجال التعدين غير القانوني، وتيسر الإدارة. بينما تتمثل العوائق في نقص الوعي العام بقواعد التنقيب C، واعتماد المجتمع المحيط على التنقيب C كمصدر رزق، ونقص الموارد البشرية في خدمة البيئة، وعدم التنسيق بين الجهات ذات الصلة. 2. الإشراف على لم يتم تنفيذ الخدمة البيئية لجزر سانجيه على الحفريات C بالشكل الأمثل عند مشاهدتها من فقه السياسة لأنها لم تستوف مؤشرات السياسة الترابية، وهي التنفيذية والقضائية والإيدرية بحيث لا يزال هناك عمال مناجم يعملون بدون تصريح. وهي تحقق مؤشرا واحدا فقط وهو التصورية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sangatlah akrab dengan sumber daya alam. Bagi makhluk hidup, sumber daya alam merupakan sumber yang sangat penting, karena bagi kehidupan makhluk hidup peran sumber daya alam harus dipelihara dengan benar dan baik menurut aturan yang telah ditetapkan. Manusia belum bisa memanfaatkan sumber daya alam secara tepat baik dalam proses memanfaatkan sumber daya alam untuk proses pembangunan, padahal manusia selalu memanfaatkan sumber daya alam.

Aspek kelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan kehidupan antar generasi menjadi menjadi komitmen mutlak yang mendasari setiap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup setiap negara di masa kini maupun masa mendatang.¹ Pembangunan merupakan proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu, dalam hal ini adalah pembangunan pada sektor pertambangan. Industri pertambangan merupakan industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan Devisa dan Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk

¹ Saifullah, *Hukum Lingkungan* (Malang: Uin Press, 2007), 4.

itu pemerintah melakukan perubahan dengan ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan pertambangan mineral dan batubara.²

Pemerintah telah mengatur kegiatan pertambangan di wilayahnya sehingga setiap perusahaan harus memiliki izin agar dapat diawasi dalam melakukan kegiatan pertambangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang menyatakan: “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Namun disayangkan, masih ada saja pihak yang melanggar peraturan ini dengan melakukan kegiatan penambangan ilegal. Penambangan ilegal yang terus menerus apabila dibiarkan maka dapat dipastikan akan mencemari dan merusak ekosistem di sekitar wilayah penambangan pesisir pantai dan sungai khususnya di daerah bagian kecamatan Tabukan Utara.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan pelaku usaha pertambangan maupun pengendalian pelaku usaha pertambangan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ini sangat penting bagi pemegang izin karena tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) penambang tidak dapat melakukan kegiatan tambangnya.

² Afriva Khaidir, “Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia”: *sebuah kajian literature*. Jurnal riset tindakan Indonesia, vol. 6, No. 1 (2021): 56.

Penambangan adalah teknologi, kegiatan, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari eksplorasi, prospeksi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Penambangan type C atau yang biasa disebut dengan tambang galian C adalah kegiatan penambangan rakyat yang harus memiliki izin yaitu pertambangan rakyat (IPR). Bahan galian C disini yang dimaksud adalah seperti pasir, batu, kerikil, sirtu dimana bahan tambang yang diambil dari sumber daya alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Harmonisasi antara pembangunan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan harus melahirkan suatu konsep pembangunan yang semata-mata tidak hanya berorientasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus berorientasi pada fungsi kelestarian lingkungan hidup. Konsep ini lazim dikenal dengan sustainable development atau konsep pembangunan dengan menjaga keseimbangan dari fungsi kelestarian lingkungan hidup.³

Saat ini di kalangan masyarakat pertambangan galian C sedang marak berlangsung. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan bahan tambang tersebut baik itu dalam hal usaha industri maupun pemenuhan kebutuhan pokok pada proses pembangunan berbagai bangunan, perumahan, gedung-gedung dan berbagai jenis bangunan lainnya. Terutama pemenuhan akan pasir dan kerikil sangatlah tinggi untuk membangun wilayah perkotaan. Dimana yang digunakan sebagai konstruksi bangunan, bahan membuat kaca dan beton, bahan dasar jalan,

³ Moh Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), 8.

untuk reklamasi dan untuk melakukan peremajaan pantai yang mana dari masing-masing penggunaan memiliki persyaratan masing-masing yang sehubungan dengan kualitas pasir tersebut. Dengan alasan tersebut banyak masyarakat yang mengambil dan memanfaatkan keuntungan dari usaha pertambangan pasir, sirtu, kerikil, yang termasuk di dalamnya.

Seiring dengan adanya Otonomi Daerah yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah memiliki hak mengelolah sendiri segala urusan pemerintahannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Dengan ditetapkannya otonomi daerah maka daerah memiliki kewenangan dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada di daerahnya, termasuk pemanfaatnya dan pengelolaan pertambangan. Atas dasar otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya pengelolaan bahan galian mulai dari penerbitan izin sampai dengan pengawasan dan pengendalian berada ditangan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota. Adanya penyerahan urusan pertambangan kepada daerah disatu sisi telah mendorong tumbuh kembang dan investasi dibidang pertambangan.⁴

⁴ Wa Ode Arsyiah. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan". Jurnal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 3, No. 1(2018): 26-27.

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sulawesi utara yang memiliki sumber daya alam yang luas, aliran sungai yang panjang dan luas, juga pesisir pantai yang luas menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini memiliki potensi galian tambang yang termaksud dalam tambang galian golongan C dan berpotensi dikelola dalam skala besar, tambang galian dimaksud adalah pasir, batu, kerikil. Dengan kondisi seperti itu, sangat wajar jika bahan tambang golongan C seperti pasir, batu dan kerikil dapat dimanfaatkan dengan baik, membantu pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, setiap pengelolaan atau perusahaan pertambangan harus memenuhi prinsip Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Objek bahan galian golongan C di sektor pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah penambangan batu, pasir dan kerikil yang berasal dari sungai maupun pesisir pantai. Kumpulan-kumpulan dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku/keras disebut dengan Batu. Kemudian butir-butir yang halus dan merupakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus disebut dengan pasir. Sedangkan butiran batu yang lebih besar dari pada pasir tetapi lebih besar dari pada kerikil, berukuran kira-kira sebesar biji nangka yang biasa disebut dengan kerikil. Batu, Pasir dan kerikil banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.⁵

⁵ Treesje Runtu. "Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepulauan Sangihe", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 2, 252.

Namun demikian pengelolaan kegiatan tambang galian C di Kabupaten Sangihe juga ada yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat hal ini yang bisa mengakibatkan dampak negatif tentunya kerusakan yang terjadi di beberapa titik lokasi pengelolaan telah dapat dikategorikan dalam pengrusakan lingkungan. Contoh dari beberapa kerusakan yang sering terjadi diantaranya adalah pengikisan/abrasi, kurangnya daya dukung lahan serta konflik sosial yang ada di masyarakat. Penambangan ilegal yang terus dilakukan apabila dibiarkan maka dapat dipastikan akan merusak dan juga mencemari ekosistem di sekitar wilayah lokasi penambangan.

Awalnya alasan masyarakat lokal melakukan kegiatan penambangan pasir, batu, dan kerikil karena melihat potensi dari sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun dikarenakan ada kegiatan yang dilakukan dengan kurang adanya rasa tanggung jawab dari para pelaku pertambangan galian C yang melakukan kegiatan tambang galian C di lokasi yang belum ada izin, bisa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan, yaitu antara lain adalah terjadinya tanah longsor yang terjadi karena akibat dari pengikisan tebing-tebing sungai kawasan pertambangan, air sungai yang meluap yang membuat pemukiman bisa tergenang oleh banjir, dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang lain. salah satu contoh terjadinya pengikisan tanah tebing di sungai Kampung Kalekuba karena sering di tambang oleh warga yang tak bertanggung jawab. Hal ini membuat sungai menjadi lebih luas dan tebing habis terkikis. Kemudian pasir di pesisir pantai desa kalekuba 1

yang bersebelahan dengan desa Kalekube juga sering dijadikan sebagai lokasi tambang pasir. Warga sekitar mengambil langsung pasir di pesisir kemudian dikumpulkan di satu tempat yang sedikit berjauhan dari pesisir. Banyak gunung pasir yang dikumpulkan oleh warga di lokasi tersebut. Kemudian di tepi sungai Desa Mala, banyak penambang yang mengambil sirtu di area sungai sehingga sungai menjadi semakin meluas bahkan jalur air sungai menjadi lebar hampir mendekati pemukiman warga sekitar lokasi pertambangan.

Tabel 1.
Penambahan Pelaku Penambang Galian C ilegal di Tabukan Utara

No	Lokasi Pertambangan	2020	2021	2022
1	Kalekube	13	19	25
2	Kalekube 1	15	24	28
3	Mala	3	5	10

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun 2022*

Dalam lokasi pertambangan galian C di setiap Desa Kalekube, Kalekube 1, dan Desa Mala terdapat beberapa titik tambang dalam 1 lokasi. Maksud dari titik ini adalah tempat para penambang mengumpulkan hasil tambangnya masing-masing yang kemudian diangkut oleh kendaraan yang biasa mengangkat bahan bangunan dari hasil tambang galian C. Jadi satu titik lokasi sama dengan 1 pelaku tambang galian C.

Tabel diatas adalah perkembangan penambang di tiap lokasi pertambangan 3 tahun terakhir. Berdasarkan data diatas bahwa pelaku tambang galian C tiap tahun meningkat. Di desa Kalekube, awalnya pelaku tambang hanya 13 orang pada tahun 2021 menjadi 19 orang penambang dan pada tahun 2022 menjadi 25 orang penambang. Kemudian di desa Kalekube 1 pada tahun 2020 ada 15 orang

penambang dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 24 orang penambang dan sekarang pada tahun 2022 sudah menjadi 28 orang. Dan di desa Mala pada tahun 2020 pelaku tambang galian C yang belum ada izin hanya 3 orang dan pada tahun 2021 menjadi 5 orang kemudian pada tahun menjadi 10 orang penambang.



Gambar 1.

Lokasi Galian C Di Desa Kalekube
Diambil pada 29 Juli 2022



Gambar 2.

Lokasi Galian C Di Desa Kalekube 1
Diambil pada 29 Juli 2022



Gambar 3

Lokasi Galian C Di Desa Mala
Diambil pada 29 Juli 2022

Pemerintah Kabupaten Sangihe memiliki peraturan daerah untuk mengatur pertambangan yang ada di Kabupaten Sangihe terutama tambang galian C. Pengelolaan dan pengawasan tambang galian C Kabupaten Sangihe diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Walaupun dalam pelaksanaan penambangan galian C telah diatur dalam perda, namun masih terdapat penambang yang melakukan pertambangan galian C ilegal yaitu di area-area yang tidak sesuai, dibawah jembatan, pesisir pantai yang tidak sesuai lokasi izin dimana tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi di masa mendatang jika kegiatan tambang galian C ilegal terus dilakukan.

Ditinjau merupakan suatu kegiatan melihat, memandangi, menganalisis, meninjau, dan lainnya. penataan dan juga pengelolaan tentang kehidupan manusia dalam bernegara untuk memperoleh kemaslahatan dibahas pada aspek hukum

Islam yakni, Fiqh Siyasah yang mengandung adanya hubungan bernegara dan masyarakat. Dalam Islam diatur bahwa kita tidak hanya menaati hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Namun, kita juga harus mematuhi aturan pemerintah dan pemimpin yang biasa disebut dengan Ulil Amri. Apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah tetapkan. Hal ini sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa 59)

Arti dari ayat ini adalah bahwa kita manusia harus selalu mentaati Allah, Rasul dan Ulil Amri atau pemegang penguasa. Artinya, dari ayat ini dapat dikatakan bahwa dalam hal apapun kita harus mentaati penguasa atau pemimpin, mentaati aturan atau kebijakan dari pemimpin. Maka dari itu, harusnya masyarakat penambang galian C ilegal harus menaati kebijakan atau peraturan

yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan adanya mekanisme izin pembukaan atau izin galian C dan mekanisme lain dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mencoba ingin mengamati bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan tambang galian C ilegal dan bagaimana dampak yang terjadi di masa depan jika galian C ilegal terus dilakukan. Maka dari itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul **PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEGIATAN GALIAN C ILEGAL BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH** (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)

B. Batasan Masalah

Secara umum, batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Batasan masalah yang ditekankan dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar penelitian fokus terhadap apa yang diteliti dan tidak rancu dan lebih memfokuskan kepada terhadap Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Galian C Ilegal yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di

Kecamatan tabukan Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya dan kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap pengawasan aktivitas tambang galian C ilegal berdasarkan peraturan daerah kabupaten kepulauan Sangihe nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap aktivitas tambang galian C ilegal ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebenarnya merupakan suatu upaya untuk menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan suatu metode ilmiah. Oleh Karena itu, secara konkret tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya dan kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap aktivitas tambang galian C ilegal berdasarkan peraturan daerah Sangihe nomor 7 Tahun 2011

2. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti maupun bagi pembaca.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan ilmu Pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sebuah masukan terhadap pemerintah daerah, Badan Lingkungan Hidup, dan Masyarakat penambang agar lebih memperhatikan dan peduli terhadap aktivitas tambang galian C ilegal terutama penambang galian c di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable yang diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut:⁶

1. Pengawasan

⁶ Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, Hal. 32

Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian dasar pengawasan adalah kegiatan menghimpun, meneliti, membandingkan dan menilai bukti yang terukur guna mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari bukti yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

Selain itu, pengawasan juga merupakan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
2. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat.
3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.

4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien

2. Tambang Galian C Ilegal

Tambang galian golongan C adalah bahan tambang yang sering dibutuhkan dalam segala keperluan bangunan. Bahan ini biasa digunakan untuk membangun infrastruktur. Baik pembangunan bangunan swasta, bangunan pribadi maupun pemerintah. Salah satu contoh kongrit tambang galian C yang berasal dari sungai adalah batu, koral, serta pasir sungai.⁷ Setiap pertambangan termasuk tambang galian harus memiliki izin dengan melalui proses administrasi agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dengan adanya pengawasan dari pihak yang berwenang. Tambang galian C yang memiliki izin ini disebut dengan tambang galian legal. Ada juga beberapa lokasi tambang galian C yang tidak memiliki izin pertambangan, ini disebut dengan tambang galian C ilegal.

3. Pengelolaan Pertambangan Mineral

Pengelolaan pertambangan mineral adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

⁷ Fiqi Rahmatillah, Maimun, "Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Sektor Pertambangan Galian C", (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 2, Nomor 4, November 2017), 3.

- a. Pertambangan mineral radioaktif
- b. Pertambangan mineral logam
- c. Pertambangan mineral bukan logam
- d. Pertambangan Batuan

Pertambangan mineral adalah pertambangan yang dari kumpulan mineral yang berupa bijih, atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan mineral adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, batuan aspal. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan daerah Kabupaten Sangihe Nomor 7 Tahun 2011.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melauai Sekretaris Daerah. Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan hidup manusia. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup sekaligus yang mengelola lingkungan.

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

BAB I, bab ini memuat latar belakang sebagai awal topik. Latar belakang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih topik permasalahan. Sehingga berawal dari latar belakang, muncul batasan masalah yang berfungsi agar fokus penelitian tidak keluar konteks; rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang hendak diteliti; tujuan penelitian; manfaat penelitian; serta definisi operasional agar definisi-definisi yang penulis cantumkan di dalam penelitian tidak dipahami dengan ambigu.

BAB III, bab ini menyajikan tentang metodologi penelitian yang mana memuat atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga memuat mengenai sistematika penulisan yang harus diperhatikan dalam penelitian ini.

BAB IV, bagian ini berisi mengenai analisis dari hasil Pengolahan data dan pembahasan mengenai Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas pertambangan galian C ilegal di Kecamatan Tabukan Utara yang studi penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan beserta kritik dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada penelitian terdahulu dapat didefinisikan sebagai informasi yang berisikan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya berupa jurnal atau artikel yang sudah pernah diterbitkan atau berupa skripsi yang belum pernah diterbitkan dan juga mempunyai relevansi dan isu yang hampir sama dengan penelitian agar tidak terjadi duplikasi dan penelitian yang orisinil berjalan dan dapat menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang masih berkaitan dan beberapa judul yang hampir mirip dengan penulis kaji.

1. Yoga Pratama dengan penelitian yang berjudul **“Upaya Pemerintah dalam menanggulangi dampak galian Tambang type C (Studi Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”** Peneliti merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2020 yang meneliti tentang

upaya serta kendala pemerintah dalam menanggulangi dampak dari Galian C di Muaro Jambi.

2. Fitrah Wahyudi Danial dengan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Pemerintah daerah terhadap tambang galian golongan C di desa padalloang kecamatan ujungloe kabupaten bulukumba”** peneliti merupakan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan, fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar yang menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2018. Meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan pemerintahan terhadap tambang galian C di kabupaten Bulukumba.
3. Wa Ode Arsyiah dengan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan”** peneliti merupakan mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Dayanu Ikhsanuddin. Meneliti tentang Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.
4. Yulistya Adi Nugraha dengan penelitian yang berjudul **“Usaha pelestarian lingkungan dalam pertambangan bahan galian golongan C (Studi kasus di Kabupaten Tegal)”** mahasiswa jurusan hukum dan kewarganegaraan fakultas ilmu social universitas Negeri Semarang yang menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2006. Meneliti tentang dampak yang disebabkan oleh galian C serta Usaha

dan upaya untuk melestarikan lingkungan dalam pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Tegal.

5. Eko Diah Mulyaningsih dengan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo”** mahasiswa jurusan Ilmu hukum program pascasarjana universitas Islam Sultan Agung Semarang yang menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2017. Meneliti tentang upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan bahan galian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yoga Pratama/2020/ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Upaya Pemerintah dalam menanggulangi dampak galian Tambang type C (Studi Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)	Sama sama membahas tentang upaya pemerintah dalam pengelolaan kegiatan tambang golongan C	Penelitian tersebut berfokus terhadap upaya menanggulangi dampak galian type c di kecamatan Sekernan, kabupaten Muaro Jambi berdasarkan peraturan daerah Nomor 24 tahun 2009 khususnya pasal 54, 65, dan

				66. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap perda kabupaten kepulauan sangihe tentang pertambangan mineral, upaya pemerintah daerah terhadap berlangsungnya kegiatan tambang galian C, serta pemaparan dampak yang akan dihadapi jika galian c ilegal terus dilakukan.
2	Fitrah Wahyudi Danial/2018/ Universitas Muhammadiyah Makassar	Pengawasan Pemerintah daerah terhadap tambang galian golongan C di desa padalloang kecamatan ujungloe kabupaten bulukumba	Sama sama meneliti tentang pengawasan pemerintah terhadap pertambangan golongan C	Penelitian tersebut membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga harus dilakukannya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap tambang galian c di desa Padangloang Ke. Ujungloe Kab. Bulukumba (Di PT. Agung Perdana), sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya

				dan kendala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kepulauan sangihe terhadap pengawasan tambang galian c illegal.
3	Wa Ode Arsyiah/2018/ universitas Dayanu Ikhsanuddin	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan	Kebijakan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan tambang	Penelitian tersebut tentang implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan penelitian ini tentang implementasian perda Sangihe nomor 7 tahun 2011 tentang pertambangan mineral terhadap aktivitas pertambangan galian C ilegal
4	Yulistya Adi Nugraha/2006/ universitas Negeri Semarang	Usaha pelestarian lingkungan dalam pertambangan bahan galian golongan C (Studi kasus di Kabupaten Tegal)	Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi dampak lingkungan hidup akibat pertambangan	Penelitian Yulistya lebih fokus ke pelaksanaan peraturan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Tegal. Sedangkan penelitian ini fokus ke kinerja pengawasan dari

				Dinas lingkungan hidup terhadap tambang galian C yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5	Eko Diah Mulyaningsih/ 2017/ universitas Islam Sultan Agung Semarang	Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo	Upaya dan pengawasan serta penyelesaian masalah pertambangan yang dihadapi	Penelitian Eko Diah membahas tentang upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan bahan galian sedangkan penelitian ini membahas upaya pemerintah daerah terhadap galian C ilegal dan dampaknya bagi lingkungan.

B. Landasan Teori

1. *Siyasah Dusturiyah*

Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia, dari masalah individual hingga masalah kenegaraan. Masalah kenegaraan dalam islam merupakan bagian dari fiqh Siyasah. *Fiqh Siyasah* diartikan sebagai konsep yang bertujuan untuk mengatur hukum ketatanegaraan suatu Negara untuk mencapai kemaslahatan dan

mencegah kemudharatan. Ruang lingkup *fiqh siyasah* dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu:⁸

- a. *Siyasah Dusturiyah* atau politik perundang-undangan.
- b. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah* atau politik luar negeri.
- c. *Siyasah Maliyah* atau politik keuangan dan moneter.

Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*”, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Sedangkan pengertian istilahnya, siyasah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.⁹

Siyasah, diartikan juga dengan “politik”. Asal makna kata sasa yasusu siyasah yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian. Siyasah berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa kata siyasat artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Arti umumnya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan.¹⁰

Kata “dusturi” asal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata Dusturi dipergunakan untuk menunjukkan

⁸ Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000), 24.

¹⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 16.

anggota Zoroaster (majusi) kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami ke dalam bahasa Arab, kata *Dustur* berkembang maknanya menjadi pembinaan, dasar, dan asas. Menurut istilah, *dustur* berarti seperangkat aturan yang mengatur tentang dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam peraturan-peraturannya, perundang-undangan, dan adat istiadatnya. Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas, masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.¹¹

Dari pengertian kebahasaan dan penjelasan umum, *Siyasah Dusturiyah* adalah ilmu yang mempelajari ilmu pengetahuan dalam ketatanegaraan Islam yang membidangi kepemimpinan, lembaga-lembaga negara dan yang pokok mempelajari peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang bersumber dari Nabi. Bahwa ia memiliki tujuan untuk kebaikan rakyat atau kebaikan warga negara yang tidak boleh dilanggar.

¹¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 20.

Dilihat dari sisi lain fiqih *Siyasah Dusturiyah* ini dibagi menjadi bagian-bagian berikut, yaitu:¹²

- a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*;
- b. Bidang *Siyasah Tanfidhiyah*;
- c. Bidang *siyasah qadha'iyah*;
- d. Bidang *siyasah idariyah*.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Yaitu *Tasyri'iyah, Tanfidhiyah, qadhaiyah, dan idariyah*.

1. *Tasyri'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.¹³

¹² H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 48.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wal aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

2. *Tanfidzhiyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan

Pajak), *Diwan al-Ah,das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.¹⁴

Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, Di sini pemerintah memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

3. *Qadha'iyah*

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *Fiqh Siyasa*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran

¹⁴ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), Cet II. 247.

dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut, hukumhukum itu tidak dapat diterapkan.

4. *Idariyah*

Pada dasarnya *Siyasah idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam islam.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dengan kata lain pemerintah daerah Gubernur, Bupati, atau Walikota sebagai sumber penyelenggara pemerintah daerah dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam tindakan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Jika dilihat dalam kajian *fiqh siyasah* maka persoalan tentang pemerintah daerah akan masuk dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah* karena *Siyasah Dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta membahas tentang konsep konstitusi, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) bahkan

lembaga demokrasi atau syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁵

Sudah jelas ruang lingkup sangatlah luas, oleh karena itu. Didalam *fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi dalam pembahasannya dan hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persetujuan dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan bagi manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁶

Konsep *fiqh Siyasah Dusturiyah* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai dasar dalam segala aspek pengaturan tata kehidupan masyarakat, termasuk urusan berbangsa dan bernegara, baik dalam pelaksanaan aturan hukum maupun dalam pengaturan moralitas manusia.
- b. Kebijakan ulil amri adalah atas dasar pertimbangan ulama' dalam memilih suatu aturan yg berdasarkan situasi & kondisi perkembangan zaman buat mengatur tatanan kehidupan bernegara & bermasyarakat supaya bisa tercapai kemaslahatan bersama.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses yang memastikan tercapainya tujuan organisasi dan manajerial. Hal ini mengacu pada bagaimana kegiatan dilakukan seperti yang direncanakan dengan instruksi yang diberikan

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 177.

¹⁶ Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana,) 47.

dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.¹⁷

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.¹⁸

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁹ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-

¹⁷ Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 17.

¹⁸ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 93.

¹⁹ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 136.

kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.²⁰

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).²¹

Riawan seperti yang disampaikan oleh Muchsan menyimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :²²

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta dicocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.

²⁰ Victor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), cet-1, 20.

²¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007), 312.

²² W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2009), 132-133.

5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.²³

Pengawasan adalah langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan warga negara terhadap norma hukum yang dibuat oleh pemerintah.²⁴ Sebagaimana diketahui bahwa setiap lembaga atau organisasi, baik besar maupun kecil, selalu membutuhkan pengawasan, tetapi lembaga kecil yang tidak membutuhkan pengawasan fungsional, tetapi lembaga besar, seperti lembaga pemerintah dengan kegiatan yang sangat rumit dan kompleks sangat penting. jenis pengawasan melalui penggunaan tenaga manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan tugas khusus di bidang pengawasan. Pengertian pengawasan fungsional sebenarnya terkait dengan lembaga yang secara fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

²³ Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 176.

²⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 122.

1) Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:²⁵

- a. Pengawasan awal (steering control). Pengawasan ini dirancang untuk mengatasi masalah atau penyimpangan dari standar atau target, dan memungkinkan koreksi sebelum aktivitas tertentu selesai.
- b. Pengawasan yang terjadi bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contrls). Pengawasan ini berlangsung selama suatu kegiatan. Pengawasan jenis ini merupakan suatu proses dimana aspek-aspek tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat berjalan atau menjadi semacam “double check” yang lebih menjamin penetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan Umpan Balik adalah pengawasan yang mengukur hasil kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat, pengawasan adalah suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, arah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

²⁵ Ridwan HR . *Hukum Administrasi Negara*, 176

2) Mekanisme dan Prosedur Pengawasan

Mekanisme adalah pandangan tentang interaksi bagian-bagian lain dalam suatu keseluruhan atau sistem yang secara tidak sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua fenomena dijelaskan oleh prinsip-prinsip mesin tanpa bantuan kecerdasan penyebab atau prinsip operasi. Sedangkan prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan pekerjaan) di mana pekerjaan dilakukan dalam hal apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Mekanisme dan prosedur tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk peraturan kelembagaan atau regulasi yang dibuat sebagai pedoman terkait dengan kinerja suatu kegiatan atau pekerjaan di dalam lembaga itu sendiri. Seperti yang kita ketahui dan membenarkan, supervisi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan. Inilah yang kami maksud dengan mekanisme pengawasan. Disamping itu juga bahwa kita sadari pula bahwa dimana kegiatan dalam pengawasan terdiri atas berbagai rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan rangkaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita artikan prosedur pengawasan.²⁶

²⁶ Ridwan HR., 183.

3. Pertambangan Mineral

Undang-Undang tentang pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan tentang definisi pertambangan ialah sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara. Meliputi penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 1967 mengenai ketentuan ketentuan utama pertambangan pada pasal 11 ayat satu (1) mengungkapkan bahwa pertambangan masyarakat bertujuan buat memberi kesempatan pada masyarakat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut dan membangun negara pada bidang pertambangan menggunakan bimbingan pemerintah. Dari pasal tersebut, masyarakat dapat menggunakan lingkungan mereka untuk membantu membangun negara, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara ekonomi. Dengan rakyat memanfaatkan lingkungan, rakyat akan memperoleh pendapatan, rakyat telah ikut turut serta membangun perekonomian Negara dengan memiliki pendapatan tersebut. Selain itu, adanya pemanfaatan lingkungan seperti kegiatan pertambangan, perekonomian disekitarnya dapat tumbuh, sehingga di wilayah tersebut telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang baru.

Dalam pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan hanya untuk kepentingan lingkungan itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan manusia. Adanya kegiatan pertambangan pula berpotensi merubah keadaan sosial

pada rakyat. Perubahan tadi bisa dimulai berdasarkan perubahan gerak sosial rakyat sampai lalu merubah budaya yg terdapat pada masyarakat.

Mengenai regulasi tentang pertambangan. Pada tahun 1960-an UU Pertambangan adalah UU No. 11 Tahun 1967 tentang Peraturan Pokok Pertambangan, sedangkan pada tahun 2000-an atau lebih tepatnya tahun 2009, dengan persetujuan DPR RI, pemerintah telah menetapkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral merupakan dua instrument hukum yang dapat dijadikan dasar Hukum Pertambangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kegiatan pertambangan berdasarkan izin diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis pertambangan yaitu:

- 1) Izin Usaha Pertambangan;
- 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus; dan
- 3) Izin Pertambangan Rakyat.

a). Pengertian Usaha Pertambangan Rakyat

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, produksi, pemurnian dan komersialisasi. Bahan galian yang strategis adalah bahan galian untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ekonomi negara. Bahan galian vital adalah bahan galian yang dapat dan

membantu mengamankan hajat hidup banyak orang. Bahan galian golongan B juga disebut dengan bahan galian vital, bahan galian yang bukan termasuk ke dalam golongan vital dan strategis adalah bahan galian yang biasa disebut dengan istilah galian C. Dilakukan oleh masyarakat, artinya usaha pertambangan ialah dilakukan oleh masyarakat yang hidup di area atau wilayah pertambangan rakyat. Sedangkan tujuan dari kegiatan pertambangan rakyat ialah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehari-hari.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral pasal 60 Kegiatan Pertambangan Rakyat dikelompokkan sebagai Berikut:

- a) Pertambangan Mineral Logam
- b) Pertambangan Mineral bukan Logam
- c) Pertambangan Batuan

Untuk tambang Galian C ini sendiri masuk dalam jenis pertambangan mineral bukan logam/non logam, dalam PERDA Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 ayat (11) bahwa yang dimaksud dengan Mineral Bukan Logam/Mineral Non Logam adalah sumber bahan Galian Industri yang tidak mengandung unsur logam, batubara, gambut dan bitumen padat. Dimana bahan galian golongan C sendiri terdiri atas pasir, tanah uruk, dan batu kerikil. Bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kabupaten Sangihe sendiri memiliki potensial pertambangan golongan C, yaitu pasir dan batu kerikil yang memberi peluang kepada masyarakat untuk

menambang. Adanya peluang dikarenakan potensi yang ada dapat menjadi sumber mata pencaharian sehari-hari.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980, bahan galian dan mineral dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

1. Bahan tambang galian golongan A (bahan galian strategis) merupakan bahan tambang galian berupa minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
2. Bahan tambang galian golongan B Merupakan bahan tambang berupa besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, dan bahan galian vital lainnya.
3. Bahan tambang galian golongan C Bahan tambang galian golongan C, merupakan bahan galian tambang berupa pospat, nitrat, halite, asbes, talk, mika, andesit, pasir dan bahan galian lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi bahan galian golongan A atau golongan B.

b). Izin Usaha Pertambangan Rakyat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan di suatu wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan lahan dan penanaman modal yang terbatas.

Sesuai nama IPR, pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin adalah Bupati/Walikota (Pasal 67 UU No 4 Tahun 2009). Bupati/Walikota dapat

memberikan hak IPR, khususnya kepada penduduk yang ada di sekitar, kepada koperasi, kelompok masyarakat atau hanya untuk perseorangan saja.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Menurut Pasal 63 bahwa Izin Pertambangan Rakyat diberikan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan IPR juga diberikan khususnya kepada penduduk yang ada di sekitar, kepada kopresai, kelompok masyarakat atau hanya untuk perseorangan saja.

Kemudian dalam pasal 63 ayat 3 bahwa untuk memperoleh IPR sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 yaitu memperhatikan kepentingan daerah, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, pada Bab 1 Pasal 1 ayat 11 dan 13 bahwa Mineral Non logam/mineral bukan logam adalah sumber bahan galian industri yang tidak mengandung unsur logam, batubara, gambut dan bitumen padat, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi.²⁷ Adapun bentuk dari bahan galian tambang golongan C yang di dalamnya terdapat bahan bahan bangunan yang termasuk ke pasir dan kerikil.

Artinya bahan galian C adalah bahan galian yang diperoleh dari alam dan tidak dapat diperbarui. Adapun cara yang biasa dilakukan untuk mengeksplorasi bahan galian tambang Type C tersebut dari dalam sungai, pesisir pantai yang menggunakan alat ringan sampai alat berat seperti bulldoser dan eskapator. Bahan

²⁷ Peraturan Daerah Sangihe No 7 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral*, LD. Kab.Sangihe2011/No.7, Pasal 1 ayat 11 dan 13), 6.

galian tipe C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B contohnya nitrat, fosfat, asbestos, talk, grafit, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, marmer dan pasir.²⁸

²⁸ <https://duniatambang.co.id/Berita/read/168/Ini-Perbedaan-Penggolongan-Bahan-Galian-Tempo-Dulu-dan-Sekarang> diakses tanggal 9 November 2021 pukul 23:46 WITA

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis-jenis data yang digunakan dan sumber data tersebut, serta teknik dalam mengumpulkan data.

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.²⁹ Suratman dan Phillips Dillah menyatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer yang mana penelitian akan direalisasikan terhadap efektivitas suatu hukum maupun peraturan yang sedang berlaku.³⁰ Penelitian ini adalah penelitian yang mengangkat data yang ada di lapangan, yaitu meneliti tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap tambang galian C ilegal di Kabupaten Sangihe.

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 10.

³⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, 123.

B. Pendekatan Penelitian

Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa masalah-masalah yang terjadi di bidang hukum tidak dapat dipisahkan dengan fakta sosial sehingga diperlukan pendekatan secara sosiologis agar dapat menganalisis permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini terdapat keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Yuridis sosiologis menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke tempat penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasikan dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³¹ Dengan pendekatan ini diharapkan pelaksanaan dari sebuah undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap pertambangan galian C di lokasi pertambangan di Tabukan Utara yang menjadi objek dalam penelitian ini ada kesesuaian antara peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan sosialnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut berlangsung dan merupakan tempat pengambilan data yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Lokasi

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

pertambangan galian C ilegal di Tabukan Utara masing-masing berada di Desa Kalekube 1, desa Kalekube, dan desa Mala.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini membutuhkan sumber data yang mendukung dan meperlancar proses penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Memperoleh data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui observasi atau pengamatan, wawancara, dan penyebaran kuesioner.³²
- b) Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, internet, peraturan yang berhubungan dengan topik permasalahan dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan tambang galian C.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena judul utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³³

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 16.

³³ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2012)

Dalam penyusunan skripsi, penulis memperoleh data, fakta-fakta yang terjadi di lapangan, keterangan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, data tersebut diperoleh penulis melalui beberapa cara:

1. Observasi,

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan melakukan panca indera.³⁴ Pengamatan penulis lokasi tambang galian C Sangihe.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan observasi sehingga diketahui hal-hal penting yang terkait dengan pengawasan serta peran dari pemerintah daerah mengenai aktivitas tambang galian C ilegal yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Wawancara,

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi dengan penelitian yang akan dilakukan. Wawancara adalah pertemuan

³⁴ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), 13.

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab guna membuat pernyataan tentang data tertentu.³⁵

Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan menggunakan alat bantu berupa angket yang disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan masalah yang akan dijawab, tanpa menutup kemungkinan penambahan pertanyaan spontan lainnya terkait jawaban yang diberikan oleh lawan bicara atau responden.³⁶

Metode wawancara atau metode interview adalah suatu metode pengumpulan data yang sistemnya dilakukan dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan kepada responden secara sistematis dan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap data terkait struktur organisasi, letak geografis, tujuan dan ideologi pemerintah, dan pencatatan status sipil di desa serta upaya pelaksanaan pendidikan politik.³⁷

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur, sehingga wawancara relatif berkembang dan sesuai yang diperlukan dan kebutuhan. wawancara ini dilakukan secara langsung dan spontan dengan responden yaitu:

- 1) Bapak Ir. Porkius Parera, MBA selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 2) Bapak Denny Dulage, ST sebagai kepala seksi di bidang Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, “*Metode penelitian*”, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008), 90.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 49.

³⁷ Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), 30.

- 3) Bapak Ridwan selaku masyarakat penambang galian C
- 4) Bapak Asrat Kamae selaku masyarakat penambang galian C
- 5) Bapak Samsuri selaku masyarakat penambang galian C

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, surat kabar, majalah, catatan-catatan, transkrip, notulen rapat, agenda, internet dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang sarana dan prasarana.

Dokumen yang dimaksud adalah berbagai jenis dokumen, yang biasanya disimpan di perpustakaan atau dapat juga berupa file yang diterbitkan atau tidak diterbitkan dan diketahui oleh orang-orang tertentu. Tujuan studi dokumen adalah untuk memperoleh data primer, sekunder dan tersier.

F. Teknik Pengolahan Data

Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data secara sistematis dari catatan lapangan, dari wawancara dan bahan lain sehingga mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain.³⁸

³⁸ Sugiyono, *Metode Kualitatif dan RNB*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

Disaat Setelah data terkumpul melalui proses-proses tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk menghindari kesalahan dan membuat hasilnya lebih mudah dipahami. Dalam analisis data, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan tahap untuk memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh. Hal ini bertujuan untuk untuk menyesuaikan antara data primer dan data sekunder sehingga diperoleh kejelasan makna, jawaban yang lengkap, serta relevansi antara satu data dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dari beberapa narasumber secara literature yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Dalam proses *classifying*, semua data dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti, baik data yang didapatkan melalui wawancara, pengamatan, maupun pencatatan secara langsung di lapangan agar data tersebut mudah untuk dipahami serta berguna untuk memberikan informasi yang objektif dan valid.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan tahap untuk memeriksa kembali data yang telah terkumpul, yang kemudian peneliti mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data kepada para informan agar keabsahannya dapat diakui serta digunakan

dalam penelitian. Maksud verifikasi disini yaitu pengecekan ulang agar data yang sudah diteliti apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum.

4. Analisis (Analyzing)

Analisis data dapat diartikan suatu proses interpretasi serta penyederhanaan data yang diperoleh melalui wawancara dan beberapa literature sehingga akan memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Peneliti akan menggunakan metode analisis data deskriptif, yang mana metode analisis ini bertujuan untuk membuat gambaran terkait fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti dan kemudian dianalisis. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni salah satu jenis metode analisis data yang menggambarkan kondisi nyata aktivitas masyarakat,³⁹ sehingga peneliti menggunakan metode analisis ini untuk menafsirkan data-data yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang secara khusus meneliti terkait pengawasan pemerintah terhadap kegiatan tambang galian C di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

5. Pembuatan Kesimpulan (Concluding)

Pembuatan kesimpulan adalah Langkah terakhir dalam proses mengolah data dengan menjawab pertanyaan di rumusan masalah serta menyimpulkan seluruh data yang telah peneliti peroleh selama penelitian yakni berkaitan dengan upaya

³⁹ Septiawan Santana, *Menulis Imiah Metodologi Penelitian Empiris* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), 44.

dan kendala Dinas Lingkungan Hidup Sangihe terhadap aktivitas tambang galian C ilegal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe

Gambaran umum terkait kondisi lokasi penelitian bertujuan untuk mewujudkan validitas data yang diperoleh peneliti sehingga sesuai dengan keadaan lapangan. Oleh karenanya, sangat diperlukan untuk mencantumkan monografi lokasi penelitian yakni antor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah untuk menyelenggarakan urusan di Bidang Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini beralamatkan di Jalan Stadion Tona, Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur, Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, ID 95815 dengan titik koordinatnya Latitude : 3.6094302 dan Longitude 125.505676.⁴⁰

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Peraturan daerah Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang

⁴⁰ Sumber Data: *Dinas Lingkungan Hidup Sangihe tahun 2022*

Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.⁴¹

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan hidup manusia. Pemanfaatan dimaksud semakin meningkat oleh manusia dikarenakan kebutuhan dalam bidang pembangunan, sehingga dituntut untuk dilakukan secara baik dengan sewajarnya dalam melakukan pelestarian lingkungan yang seimbang dan serasi melalui prinsip wawasan lingkungan demi masa yang akan datang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai ujung tombak dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup sekaligus yang mengelola lingkungan hidup telah berupaya terus menerus dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas tugas ini demi mawujudkan harapan masyarakat kedepan.

⁴¹ *Lakip Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2017.*

2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai berikut :

a. Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe

- 1) Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup.
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup.
- 4) Pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Tugas dan Fungsi Sekretariat serta Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- 1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan proses administrasi penegakan peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup.

Sekretariat menyelenggarakan fungsinya :

- a) Pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- b) Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan.
- c) Penegakan peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan dari atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan

Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam hal menganalisa, mengkaji serta menilai setiap kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dan melakukan upaya pencegahan terhadap dampak yang membahayakan lingkungan hidup yang mendiaminya.

3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam hal menganalisa, mengkaji serta

menilai setiap kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dan melakukan upaya pencegahan terhadap dampak yang membahayakan lingkungan hidup yang mendiaminya.

4) Bidang Pemantauan dan Pemulihan

Bidang Pemantauan dan Pemulihan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup daerah di bidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melaksanakan koordinasi kegiatan pemantauan dan pemulihan kualitas tata lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pencegahan dan kerusakan lingkungan.
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.
- d. Melakukan pembinaan, penyuluhan tentang pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- e. Melakukan kajian dalam pemantauan dan pemulihan tata lingkungan.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan pemantauan kualitas air.
- h. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara

- i. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah
- j. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan air
- k. Penyiapan pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- l. Penentuan baku mutu lingkungan.
- m. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar.
- n. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pembersihan, informasi, pengisolasian serta penghentian)
- o. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, informasi, pengisolasian serta penghentian)
- p. Penentuan baku mutu sumber pencemaran.
- q. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- r. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar.
- s. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar.
- t. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar.
- u. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- v. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
- w. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.
- x. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

5) Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan

Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Penataan Pertamanan dan Kebersihan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a) Menyediakan pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- b) Penyediaan pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.
- c) Menyenggarakan pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan.
- d) Penyediaan, pengembangan dan mengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- e) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten.

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertariat membawahi :
 - I) Subbagian Keuangan dan Pelaporan
 - II) Subbagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
- c. Bidang tata lingkungan terdiri dari :
 - I) Seksi inventarisasi, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

II) Seksi kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

d. Bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3) terdiri dari :

I) Seksi Pengurangan dan Penanganan Sampah

ii) Seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

e. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

terdiri dari :

I) Seksi pemantauan lingkungan

II) Seksi pengendalian pencemaran lingkungan kerusakan lingkungan

f. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup terdiri dari

:

I) Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan


II) Seksi penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup

g. Unit Pelaksana

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe



Sumber : *Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe 2022*

4. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe

Visi :

Adapun yang menjadi Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, *“Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas sesuai daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan demi terciptanya landasan yang kokoh & terpadu bagi pembangunan berkelanjutan”*.

Misi :

Adapun yang menjadi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sebagai berikut :

1. Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan hidup;
2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam pengolahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Efisiensi, adil dan berkelanjutan dan mewujudkan Good Enviroment Governance (GEG);
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan Sumber daya Alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian evaluasi monitoring dan pendeteksian dini serta memberikan rekomendasi penanganan;
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan Sumber Daya yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pelaksanaan UKL/UPL dan AMDAL;
5. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi daerah dalam menjaga kelestarian pembangunan berkelanjutan.⁴²

B. Temuan Penelitian dan Analisis

1. Upaya dan Kendala Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2011

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana yang di jelaskan di atas, sebagai salah satu bagian dari organisasi publik sekaligus lembaga teknis daerah Dinas Lingkungan Hidup di harapkan mampu menjalankan perannya dengan melaksanakan tugas

⁴² *Dinas Lingkungan Hidup Sangihe* “Visi dan Misi” 2022.

utama dan fungsinya di bidang lingkungan hidup, yang dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap peran Dinas lingkungan hidup dalam mengawasi dan mengatasi kegiatan penambangan galian C di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang khususnya di Kecamatan Tabukan Utara.

Dalam Undang-undang 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyinggung bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana bunyinya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴³ Daerah kabupaten selain berstatus sebagai daerah juga merupakan daerah administratif yang menjadi wilayah kerja Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayah Kabupaten.⁴⁴

Berbicara mengenai pengawasan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun keberadaan dan perkembangannya semula memang berbasis ilmu manajemen, dan dalam kenyataan empiris di lapangan pengawasan seringkali dipersamakan dengan istilah pengendalian (Controlling).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dijelaskan, dalam melaksanakan pengawasan tentang pertambangan mineral, penguasaan dan pengawasan pertambangan mineral diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dan berdasarkan peta geologi lembar Sangihe dan peta sebaran, potensi bahan galian Tambang Kabupaten Sangihe terdapat potensi bahan Galian Tambang di pulau-

⁴³ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Dasar 1945*”, <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses pada tanggal 26 April 2022.

⁴⁴ Amir Syamsudin, “*Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*”, <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, diakses pada tanggal 26 April 2022.

pulau Sangihe dan sekitarnya yang perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pengelolaannya.

Adapun pemantauan atau pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penambangan galian C ilegal atau tanpa izin yang terjadi di Kecamatan Tabukan Utara seperti dijelaskan oleh Pak Denny Dulage, ST selaku Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ini:

Kami tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan atau yang bersangkutan dengan lingkungan, baik itu aktivitas di lingkungan pabrik, lingkungan sungai, di daratan maupun pesisir pantai. Salah satunya juga pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Di Sangihe ini ada lokasi tambang, dan yang sering dilakukan oleh masyarakat itu tambang galian C. Tetap kita lakukan pemantauan terhadap aktivitas penambangan galian C ini, baik lokasinya dan lingkungan sekitar lokasi pertambangan.⁴⁵

Berdasarkan wawancara diatas yang telah dilakukan oleh peneliti, adapun dari pemerintah daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup mengenai aktivitas yang bersangkutan dengan lingkungan seperti kegiatan tambang galian C pemerintah melakukan pengawasan. Dimana salah satu bentuk usaha pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti tambang galian C yaitu melakukan pemantauan di lokasi pertambangan.

⁴⁵ Denny Dulage, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, 14 Februari 2022)

Masalah pertambangan galian C cukup serius untuk ditangani, sebab sesuai dengan lokasi geografis dimana di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat banyak sungai yang biasa dijadikan lokasi pertambangan galian C oleh kelompok masyarakat maupun perseorangan. Selain itu banyaknya pemukiman yang berada di pesisir pantai sehingga mendorong masyarakat kabupaten kepulauan Sangihe melakukan aktivitas tambang galian C di sekitar pantai salah satunya tambang pasir.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral yang juga mengatur tentang pertambangan galian C diharapkan dapat mengurangi aktivitas pertambangan galian C yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dikarenakan belum terdapat perizinan atau lokasi pertambangan yang tidak sesuai (ilegal). Walaupun dalam penerapannya peraturan daerah ini masih sulit untuk menghilangkan atau menyadarkan para pelaku tambang galian C yang masih ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Kecamatan Tabukan Utara.

Wawancara dengan Bapak Porkius Parera selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai aktivitas pertambangan galian C :

Aktivitas yang bersangkutan dengan tata lingkungan itu khususnya pertambangan sudah pasti perlu diawasi dan diperhatikan, dan tentunya ada aturannya. Sebagaimana di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pertambangan galian C itu masuk di kategori pertambangan mineral, dan diatur dalam peraturan daerah kabupaten kepulauan Sangihe. Kami tetap melakukan

pemantauan terhadap aktivitas pertambangan galian C, baik itu yang ilegal atau sudah legal. Nah yang dimaksud ilegal dan legal disini itu kalau yang berizin itu disebut legal dan yang ilegal ini yang belum ada proses perizinannya tetapi tetap dilakukan kegiatan tambangnya. Dan untuk pertambangan galian C itu harus ada izinnya, karena ditakutkan kalau dilakukan di lokasi yang tidak sesuai maka resiko besar bagi lingkungan kita. Jadi perizinan atau administrasi pertambangan Galian C itu syarat yang penting dan ada aturannya dan galian C ini diatur dalam peraturan daerah tadi.⁴⁶

Informasi diatas menjelaskan bahwa sistem perizinan dalam pertambangan galian C itu merupakan hal yang penting untuk dijalankan sebelum melakukan aktivitas pertambangan galian C. Perizinan itu sendiri berasal dari kata izin, dan menurut kamus hukum izin berarti pernyataan pemberian izin (tidak melarang, dan lainnya), sedangkan perizinan berarti pemberian izin. Artinya dalam bahasa jika seseorang dikabulkan suatu permintaan atau ada pernyataan yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, berarti telah diberikan izin. Namun, definisi sederhana dari izin, jika berada dalam ruang lingkup atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, akan lagi tunduk pada dokumen dan persyaratan tersebut sudah tidak akan sederhana.⁴⁷

Sistem perizinan merupakan bagian dari keputusan administrasi negara, yang berisi tentang larangan maupun ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan.

⁴⁶ Porkius Parera, wawancara (*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, 14 Februari 2022*)

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 391.

Mengenai dengan perizinan pertambangan galian C, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral yang menjelaskan dalam Pasal 1 bahwa Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dan izin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut dengan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.⁴⁸

Kemudian bapak Porkius Parera juga melanjutkan tentang perizinan izin pertambangan galian C :

“Untuk melakukan perizinan lokasi pertambangan galian C tentunya harus dilakukan seperti yang sudah dikatakan tadi, dimana tujuan dari adanya perizinan ini sendiri demi kebaikan lingkungan lokasi pertambangan dan juga di sekitarnya. Dan tentunya dalam proses mengurus perizinan perlu dilakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap lokasi apakah telah sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan dan layak untuk dijadikan lokasi pertambangan galian C. Dan tentunya perlu memerhatikan analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan dimana kajian dampak besar dan penting suatu kegiatan biasanya disingkat dengan AMDAL”⁴⁹

Disimpulkan dari wawancara diatas bahwa perizinan pertambangan galian C merupakan hal penting yang harus dijalankan karena apabila suatu lokasi

⁴⁸ Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe No 7 Tahun 2011 *Tentang Pertambangan Mineral*, LD.Kab.Sangihe2011, pasal 1.

⁴⁹ Porkius Parera, wawancara (*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, 14 Februari 2022*)

pertambangan galian C tanpa adanya perizinan maka lokasi pertambangan galian C tersebut menjadi lokasi pertambangan yang ilegal. Pemilik ataupun pengusaha pertambangan galian C wajib memiliki izin penambangan galian C. Wawancara diatas juga sesuai yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Pada pasal 63 yang menjelaskan bahwa Izin pertambangan rakyat diberikan dengan memperhatikan kepentingan daerah, diberikan terlebih khusus terhadap penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Kemudian dalam pasal 63 juga menjelaskan bahwa untuk memperoleh izin pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dan penerapan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan izin.⁵⁰

Namun pada kenyataan yang ada, masih ada pemilik atau pengusaha pertambangan galian C masih ada yang tidak memenuhi persyaratan, dan lalai dalam mengurus persoalan perizinan. Sehingga lokasi pertambangan di Kecamatan Tabukan Utara masih ada beberapa yang belum memiliki atau mengurus perizinan dan masih melakukan pertambangan galian C tanpa memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan.

Pertambangan galian C juga memiliki nilai positif dan juga negatif. Dilihat dari dampak positifnya pertambangan galian C ini bisa membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, dan bisa membiayai kehidupan sehari-hari dari hasil yang didapatkan dari pertambangan galian C. Namun

⁵⁰ Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe No 7 Tahun 2011 *Tentang Pertambangan Mineral*, LD.Kab.Sangihe2011, pasal 63.

berbeda jika pertambangan galian C yang belum memiliki izin tentunya hal ini perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius karena jika tidak memperhatikan persyaratan dan tinjauan terlebih dahulu bisa merusak lingkungan setempat, seperti meningkatnya laju air, rusak jalan desa, serta pertambangan pasir bisa merusak lingkungan sekitar perairan atau sekitar pantai.

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Kecamatan Tabukan Utara ada terdapat beberapa lokasi pertambangan galian C baik yang sudah ada izin/legal maupun yang belum ada izin/ilegal. Terdapat 3 tiga lokasi pertambangan yang ada di Kecamatan Tabukan Utara yang masih sering dijadikan lokasi pertambangan yang para penambang disana belum memiliki izin pertambangan galian C. Masing-masing ada yang berada di pesisir pantai dan tepi sungai, yang banyak dijadikan lokasi pertambangan galian C oleh masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh Narasumber hasil wawancara bersama bapak Denny Dulage.⁵¹ Berikut table lokasi pertambangan Galian C yang ada di Kecamatan Tabukan Utara.

Tabel 3. Lokasi Pertambangan di Kecamatan Tabukan Utara

No.	Lokasi Pertambangan	Status Lokasi
1	Mala	Ilegal
2	Kalekube 1	Ilegal
3	Kalekube	Ilegal
4	Kalasure	Legal
5	Sawang	Legal

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2022*

⁵¹ Denny Dulage, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, 14 Februari 2022)

Berdasarkan tabel diatas bahwa, di Kecamatan Tabukan Utara terdapat beberapa desa yang dijadikan lokasi pertambangan Galian C. Diantaranya lima desa yang memiliki lokasi pemukiman dekat dengan sungai dan dekat dengan pesisir pantai. Seperti desa Mala, desa Kalekube, desa Kalekube 1, desa Kalasuge, Desa Sawang. Sementara Untuk tiga desa, yaitu Desa Mala, Desa Kalekube, dan Desa Kalekube 1 banyak dijadikan oleh para penambang sebagai titik lokasi tambang galian C, tetapi yang sangat disayangkan para pelaku tambang galian C di lokasi tersebut masih belum berizin atau penambang belum mengurus perizinan padahal lokasi tambang di tiga desa tersebut terbilang cukup luas. Untuk desa Kalasuge dan Sawang, juga dijadikan tempat lokasi tambang galian C oleh masyarakat, tetapi para penambang di lokasi tersebut sudah berizin atau sudah mengurus perizinan.

Kemudian wawancara dengan Bapak Denny Dulage mengenai lokasi pertambangan galian C di Kecamatan Tabukan Utara :

“Untuk lokasi pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada banyak lokasi tentunya, karena melihat juga keadaan geografis di Sangihe ini merupakan daerah pesisir pantai. Pertambangan galian C ini banyak dilakukan di Sungai-sungai yang ujungnya pantai. Aktivitas pertambangan galian C ini dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari Untuk lokasi pertambangan galian C itu ada aturannya, tidak sembarang lokasi bisa dijadikan pertambangan galian C. Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk lokasi perlu adanya peninjauan terlebih dahulu dari kami dari DLH apakah sudah sesuai dan tidak merusak kelestarian lingkungan baik di perairan maupun daratan, maka dari itu pengawasan yang paling utama itu adalah dengan mengingatkan terus kepada pelaku penambang galian C yang belum ada izin ini untuk segera mengurus perizinan”⁵²

Penambang galian C ilegal yang ada di Kecamatan Tabukan utara masih banyak yang kurang memperhatikan dan tidak peduli terhadap lingkungan, masih

⁵² Denny Dulage, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, 14 Februari 2022)

banyak melakukan kegiatan tambang galian C yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan serta kerusakan lingkungan, hal ini menjadi masalah penting bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Kurangnya kesadaran terhadap perizinan ini bisa berdampak besar bagi masyarakat setempat bahkan berdampak negatif untuk lokasi yang dijadikan tempat pertambangan galian C ilegal. Dinas Lingkungan Hidup mengutamakan mengenai perizinan, karena dalam proses pengurusan perizinan terdapat proses-proses tinjauan lokasi, karena sebelum pemberian izin perlu diperhatikan bagaimana dampak positif dan negatif yang akan terjadi pasca tambang maupun selama aktivitas tambang berlangsung.

Lokasi Pertambangan Galian C haruslah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dalam pasal 61 dan 62 yang menjelaskan lokasi pertambangan galian C ialah sebagai berikut :

- 1) Usaha pertambangan rakyat dilarang pada wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, tempat-tempat kuburan, wilayah yang dianggap suci, tempat wilayah usaha pertambangan mineral lain dan atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- 2) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha ; dan/atau

c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha.⁵³

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Porkius Parera selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang pengawasan terhadap pertambangan Galian C tanpa izin (ilegal) :

”Jika merujuk ke peraturan yang berlaku yaitu peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral bahwa setiap pertambangan itu harus memiliki izin baik pertambangan rakyat ataupun usaha pertambangan. Kemudian untuk pertambangan galian C yang belum berizin (ilegal) kami juga melakukan pengawasan dan juga pembinaan, terutama tentang kebijakan perizinan. Jika ditemukan ada lokasi yang pertambangan galian C yang belum ada izin (ilegal) maka kami melakukan controlling ke lokasi tersebut, jika selama belum ada kerusakan lingkungan atau masih merupakan pertambangan galian C yang kecil, kami melakukan pengawasan dengan secara langsung tetapi masih teguran ringan. Dimana kami dari Dinas Lingkungan Hidup turun ke lokasi pertambangan galian C dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat yang terlibat dalam tambang galian C”⁵⁴

Sesuai dengan informasi diatas bahwa salah satu upaya dalam pengawasan tambang galian c ilegal ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya.⁵⁵ Sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan secara langsung dengan turun ke lapangan atau lokasi

⁵³ Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe No 7 Tahun 2011 *Tentang Pertambangan Mineral/ LD.Kab.Sangihe2011*

⁵⁴ Porkius Parera, wawancara (*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, 25 Februari 2022*)

⁵⁵ <http://kbbi.web.id/sosialisasi> diakses pada tanggal 23 April 2022

pertambangan galian C dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan pertambangan galian C. Melalui sosialisasi masyarakat diberi tahu tentang pentingnya aturan dalam pertambangan rakyat, terutama perizinan. Dalam pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat yang terlibat dengan aktivitas pertambangan galian c ilegal maupun legal, pelaksanaannya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun per 3 (tiga) Kecamatan.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Porkius Parera selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe :

“Kami melakukan sosialisai terhadap masyarakat yang terlibat dalam pertambangan galian C. Sosialisasi dilakukan di lokasi paertambangan langsung yang tentunya didampingi pemerintah desa sebagai perantara. Kemudian untuk sosialisai kami tidak hanya mengadakan di lokasi pertambangan ilegal tetapi kami juga mengadakan sosialisasi di lokasi pertambangan yang sudah legal/berizin. Karena sebenarnya yang sudah ada izin juga harus diawasi secara ketat karena biasanya yang sudah berizin bisa lebih menimbulkan yang merusak lingkungan”⁵⁶

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat penambang di kampung Kalekube, Kalekube 1 dan Kampung Mala, dan Kampung-Kampung sekitarnya di Kecamatan Tabukan Utara, tentang Dampak Negatif dari penambangan bahan galian di pesir pantai, termasuk dampak positifnya. Dalam Sosialisai juga harus diundang, Tokoh-tokoh agama, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan yang menangani Pembangunan, kontraktor yang menggunakan materal bahan tambang, Aparat Hukum (Polisi, Kejaksaan). Sosialisasi merupakan kegiatan yang penting karena melalui sosialisasi

^{56 56} Porkius Parera, Wawancara (*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe*, 25 Februari 2022)

masyarakat menjadi tahu, namun masih banyak masyarakat yang masih menyepelekan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe juga melakukan pengawasan secara rutin hal ini disampaikan oleh Bapak Porkius Parera selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe :

“Dari Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan rutin baik itu ke lokasi pertambangan, pabrik yang menghasilkan limbah dan termasuk pertambangan Galian C yang ilegal maupun yang legal. Demi meminimalisir dampak dari aktifitas penambangan dengan melakukan pengawasan yang dilakukan tiap semester yaitu sebanyak 3 (tiga) bulan sekali ada juga yang 6 (enam) tergantung klasifikasi usaha. Kemudian setiap usaha tambang atau tempat yang berkaitan dengan lingkungan harus memberikan laporan evaluasi kegiatan tambang”⁵⁷

Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan tentunya bertujuan untuk mengatur tentang pengelolaan dan prosedur pertambangan. Namun sesuai dengan keadaan yang ada, masih banyak yang tidak menghiraukan peraturan tersebut bahkan masih banyak pelaku yang melakukan pertambangan ilegal di berbagai tempat. Pemerintah desa dan pemerintah kecamatan telah menghimbau kepada masyarakat yang terlibat, tetapi kurangnya kesadaran dan perhatian dari masyarakat membuat aktivitas pertambangan galian C ilegal ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengelola dan menjaga kelestarian alam.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe selain dengan sosialisasi, pengawasan lainnya dengan

⁵⁷ *Ibid.*,

berkomunikasi langsung dengan penambang galian C ilegal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari narasumber :

“Setelah sosialisasi tidak berhasil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka selanjutnya kami harus menegur langsung ke pelaku yang melakukan pertambangan Galian C ilegal ini . Kami turun ke lokasi ilegal tersebut dan membuat surat panggilan atau melakukan teguran tertulis yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memberi teguran secara tegas dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi”⁵⁸

Selanjutnya lanjutan wawancara dari narasumber :

“Telah dilakukan Pemeriksaan kepada oknum-oknum masyarakat bahkan aparat kampung yang berperan mengambil material tambang di sungai dan dipesisir Pantai di Kampung Kalekube, Kampung Kalekube I serta Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara dengan cara membuat pernyataan untuk tidak melakukan lagi pengambilan material di Sungai dan Pantai”⁵⁹

Sesuai dengan wawancara diatas, pemerintah daerah melalui Dinas lingkungan Hidup memerhatikan para penambang galian C yang belum berizin. Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada yang bertanggung jawab pertambangan jika dalam dalam pengawasan terdapat pelanggaran izin lingkungan, hal ini sesuai yang telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral sanksi yang diberikan berupa :

- 1) Peringatan Tertulis
- 2) Pembekuan Kegiatan Pertambangan

⁵⁸ Denny Dulage, *Wawancara* (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, 7 Maret 2022)

⁵⁹ *Ibid.*,

3) Pencabutan perizinan pertambangan⁶⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Denny Dulage mengenai Pertambangan Galian C ilegal :

“Sampai saat ini masih banyak yang melakukan pertambangan galian C ilegal, kami terus melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan bahkan teguran bahkan sanksi jika para pelaku masih belum jera dan berhenti melakukan aktivitas pertambangan Galian C ilegal baik di tepi sungai, dan yang sering di Pesisir Pantai, yaitu pengambilan bahan Galian C jenis Pasir. Paat ini masih ada banyak yang belum mengurus perizinan, namun untuk lokasi pertambangan Galian C ilegal di Kecamatan Tabukan utara tidak kami berhentikan selama masyarakat masih menggunakan alat-alat yang sederhana dan bukan merupakan alat berat”⁶¹

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas, bahwa pemerintah telah melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap masyarakat yang terlibat dalam pertambangan Galian C ilegal, namun yang disayangkan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak memberhentikan atau menutup pertambangan Galian C ilegal tersebut di lokasi yang belum berizin seperti di Pesisir pantai Kalekube, Mala dan Kalekube 1. Karena jika terus diberi toleransi karena tidak menggunakan alat berat, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan terus melakukan aktivitas tambang Galian C. Walaupun hanya menggunakan alat yang sederhana namun seiring dengan berjalannya waktu, lokasi tersebut akan mengalami kerusakan lingkungan yang cukup parah. Contohnya pesisir pantai yang selalu ditambang secara liar bisa mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan serta membahayakan lingkungan setempat.

⁶⁰ Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe No 7 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral*, LD.Kab.Sangihe2011, Pasal 137-139.

⁶¹ Denny Dulage, Wawancara (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, 7 Maret 2022)

Adanya pengambilan material berupa batu kali dan kerikil hampir disepanjang sungai oleh masyarakat sekitar, guna pembangunan jalan desa jika terus dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan yang cukup berarti daerah palung sungai dan bahkan sampai ke area pantai dan sungai.

Kemudian Narasumber melanjutkan tentang Pertambangan Galian C Ilegal :

“Jika semua upaya sudah dilakukan tapi masih juga dilakukan, dan sudah merusak lingkungan, maka jalan terakhir adalah dengan menghentikan aktivitas tambang galian C”

Wawancara tersebut disimpulkan, bahwa pertambangan Galian C ilegal masih akan terus berlangsung apabila belum ada kerusakan lingkungan yang parah dan masih menggunakan alat-alat tambang yang sederhana dan bukan alat besar seperti Dump truck, dan light truck yang lalu lalang memasuki daerah pesisir pantai. Karena Dinas Lingkungan Hidup masih memberi hanya memberi teguran, bukan menghentikan seluruh aktivitas di lokasi yang dijadikan tempat Galian C ilegal.

Mengenai aktivitas Pertambangan Galian C ilegal yang ada di Kecamatan Tabukan Utara, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ridwan salah satu warga yang masih melakukan tambang Galian C ilegal/belum memiliki izin :

“Kami melakukan tambang Galian C disini memang beberapa belum mempunyai izin, awalnya disini kami hanya mengumpulkan material bahan Galian C seperti batu-batu yang ada di sungai, kemudian kami mengetahui bahwa pasir, kerikil dan sirtu juga merupakan bahan material yang cocok untuk digunakan bahan bangunan dan banyak dicari oleh orang-orang. Makanya sampai sekarang juga disini banyak yang melakukan tambang pasir”⁶²

⁶² Ridwan, wawancara (Kecamatan Tabukan Utara, 20 Maret 2022)

Tentunya dapat dilihat melalui wawancara dengan Bapak Ridwan bahwa awal mula masyarakat hanya mengumpulkan batu-batu yang ada di sungai, seiring berjalannya waktu banyak masyarakat yang melakukan pertambangan galian C bahan material lain karena kesadaran dari masyarakat bahwa permintaan pasir, sirtu dan kerikil ternyata tinggi dan menghasilkan pemasukan yang cukup besar. Lokasi pertambangan ini lumayan dekat dengan pemukiman warga, karena Kecamatan Tabukan Utara merupakan daerah pemukiman yang berada di pesisir pantai. Tentu ini akan menjadi masalah yang serius apabila pertambangan pasir di pesisir pantai secara ilegal terus dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe pernah turun datang ke lokasi pertambangan galian C ilegal, seperti di pesisir pantai desa Kalekuba. Mereka mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat yang terlibat dengan pertambangan galian C namun tetap saja masih banyak masyarakat yang melakukan pertambangan galian C ilegal di pesisir pantai dan tepi sungai.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Samsuri salah satu masyarakat penambang di lokasi galian C yang masih belum mempunyai izin :

“Sebelumnya pemerintah daerah dan juga pemerintah desa datang kesini bahkan bupati ikut datang untuk menangani tambang galian c ini, karena sebenarnya warga yang melakukan tambang di lokasi pertambangan di kampung ini belum ada izin. Dan juga pernah sebelumnya ditemukan alat berat beroperasi di pesisir pantai ini, sehingga pertambangan ini sangat merugikan, apalagi melakukan pertambangan pasir menggunakan alat berat. Dan beberapa juga yang tinggal dekat pantai juga sebenarnya harus selalu waspada karena akibat dari pengerukan pasir secara liar, ombak pantai kadang bisa hampir sampai ke rumah warga yang dekat dengan pantai”⁶³

Berdasarkan hasil keterangan dari bapak Samsuri, dampak dari penambangan galian C ilegal ini sudah bisa terasa bagi masyarakat yang tinggal tidak jauh jarak

⁶³ Samsuri, Wawancara (Kecamatan Tabukan Utara, 20 Maret 2022)

dari pesisir pantai. Dampak ini masih dirasakan sampai sekarang, dan jika dibiarkan akan semakin memperburuk kerusakan lingkungan.

Kemudian wawancara dengan Bapak Asrat masyarakat penambang galian C yang belum memiliki izin:

“Sebenarnya saya sudah tau kalo yang melakukan tambang di lokasi ini masih belum legal atau belum mendapat izin. Tetapi bagi saya yang tinggal di dekat lokasi, yang hanya berjarak sekitar kurang lebih 600 meter dari rumah saya tentu saja ini menjadi sebuah rezeki karena sudah menjadi mata pencaharian saya untuk kehidupan sehari hari. Pemerintah memang pernah datang untuk sosialisasi, tapi alasan saya belum mengurus perizinan karena ribet harus ke kantor yang lokasinya berada di kota yang jaraknya jauh dari desa, serta belum paham bagaimana cara urusnya. Selain itu juga saya dan beberapa yang melakukan tambang disini baru tau kalo melakukan aktivitas kubit (menambang) itu harus urus izinnya, nanti tahu waktu Dinas Lingkungan Hidup datang memberi sosialisasi ke kita. Kalau dampaknya itu mungkin dulu pernah banjir, dan sedikit meluap tentunya. Dan juga kalau di cuaca buruk kadang ombak yang biasa tidak sampai ke ujung jalan menuju pantai, sekarang sudah bisa sampai ke ujung jalan bukan jalan raya tapi setapak yang menuju pantai, mungkin itu akibat dari pasir yang selalu ditambang”⁶⁴

Dapat dilihat dari wawancara Bapak Asrat bahwa tambang galian C ini menjadi salah satu keuntungan dan peluang bagi warga sekitar untuk mencari nafkah dan membantu ekonomi. Tanpa memerhatikan dampak dari yang dilakukan, mereka tetap melakukan aktivitas tambang galian C ilegal ini. Padahal jika tanpa ada proses perizinan, lokasi yang dijadikan pertambangan belum diketahui batas wilayah yang seharusnya tidak boleh ditambang hal ini tentunya bisa mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan. Mengenai pengurusan perizinan pihak DLH pernah membantu dalam proses pengurusan perizinan jika pada saat pelaksanaan sosialisasi di lokasi tambang galian C. Dimana Pihak DLH Memfasilitasi dokumen atau berkas rekomendasi izin lingkungan kepada para

⁶⁴ Asrat, Wawancara (Kecamatan Tabukan Utara, 26 Maret 2022)

pelaku penambang yang belum mengurus proses perizinan agar proses lebih mudah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Denny Dulage, ST selaku Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan di DLH. Dan juga alasan dari susah nya pengurusan perizinan perlu adanya pendekatan lagi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat penambang.

Dari uraian dan analisis wawancara diatas maka dapat disimpulkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas Tambang Galian C Ilegal yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap aktivitas tambang baik yang Legal atau masih ilegal
- b. Pemantauan tiap lokasi yang dijadikan sebagai lokasi Tambang Galian C
- c. Sosialisasi dampak lingkungan di Desa-desa yang terdapat lokasi tambang galian C
- d. Memfasilitasi dokumen izin lingkungan kepada para pelaku penambang yang belum mengurus proses perizinan
- e. Memperhatikan para pelaku tambang galian C ilegal dengan memberi pembinaan, peringatan bahkan sanksi

Selain beberapa upaya diatas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam proses pengawasan Tambang galian C ilegal. Hal ini disampaikan oleh Bapak Porkius Parera selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak tambang galian C, mengenai hal ini Pak Porkius Parera menjelaskan lebih lanjut tentang kurangnya kesadaran masyarakat :

“ Mengenai perizinan tentang pertambangan galian C ini masyarakat masih banyak yang kurang sadar. Dimana masyarakat kurang sadar tentang dampak lingkungan dari aktivitas penambangan galian c tanpa izin. Padahal banyak dampak negative dan beresiko jika terus dilakukan tanpa pengawasan contohnya saja seperti abrasi ”⁶⁵

Sesuai informasi diatas, kurangnya kesadaran masyarakat ternyata sangat berpengaruh. Ternyata masyarakat masih kurang sadar hanya dengan memerhatikan hasil dari galian C tanpa memerhatikan proses perizinan dan dampak lingkungan yang akan terjadi. Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri, dimana kebiasaan dalam masyarakat tersebut pastinya dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi yang semakin canggih, peraturanperaturan dan pemerintah setempat, dan aspek-aspek lain.

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat penambang di sekitar lokasi tambang galian C

“Kondisi ekonomi ini menjadi alasan dari para penambang galian C. Dimana kondisi ekonomi sebagian masyarakat di seputaran lokasi penambangan galian c ini yang menjadikan tambang galian c sebagai mata pencaharian atau penghasilan ekonomi masyarakat”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dengan kondisi ekonomi sebagian masyarakat sekitar lokasi pertambangan galian c yang rendah menjadi faktor banyaknya dilakukan penambangan galian c ilegal tanpa memperhatikan dampak. Dimana masyarakat sekitar hanya memenuhi tuntutan kondisi ekonomi tanpa melihat dampak dan tidak memperhatikan proses perizinan. Dengan adanya

⁶⁵ Porkius Parera, wawancara (*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, 25 Juli 2022*)

pertambangan galian c di beberapa tahun terakhir ini, menjadikan perekonomian warga sekitar menjadi lebih meningkat atau lebih sejahtera.

c. Kurangnya koordinasi yang terkait intansi dalam penanganan pertambangan

Galian C Ilegal

“Terkait dengan pengawasan tambang galian c ini harusnya koordinasi terkait instansi dengan pemerintah setempat lebih diperhatikan, baik mulai dari tingkat desa, kecamatan, maupun intansi teknis daerah”

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa kurangnya koordinasi dengan pemerintah setempat masih kurang dalam hal pengawasan pertambangan galian c yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Kecamatan Tabukan Utara. Karena dengan adanya koordinasi yang lebih baik bisa jadi penambangan ilegal di sangihe ini bisa berkurang dan tidak akan bertambah seiring waktu. Koordinasi ini merupakan hal yang penting, karena jika ada kerjasama dengan pemerintah setempat yang lebih dekat dengan lokasi pertambangan bisa membuat pengawasan menjadi lebih baik sehingga kemaslahatan tercapai.

d. Belum Maksimalnya Sumber Daya Manusia Sebagai Pengawas Lingkungan hidup di tingkat Daerah atau SDM yang Belum Memadai

“Hal ini juga sebenarnya menjadi faktor penghambat dan tentunya penting dalam proses pengawasan, mengenai hal ini kami juga tetap akan mengupayakan agar SDM bisa semaksimal mungkin agar pengawasan juga bisa maksimal”

Di sisi lain, pertambangan galian c ini mempunyai sisi positifnya, dimana bisa membantu perekonomian dan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, namun yang disayangkan masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tambang galian C ilegal yang bisa menimbulkan sisi negatifnya bagi lingkungan dan pemukiman warga sekitar. Tentu Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki peran untuk melakukan pembinaan, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan tindakan yang lebih tegas selain berupa sanksi administrasi bagi setiap usaha yang melakukan pelanggaran di bidang lingkungan hidup (dokumen lingkungan hidup) khususnya penambang galian C ilegal Selain itu partisipasi dan kepekaan dari masyarakat juga sangat penting guna memberikan hasil terbaik demi menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan bersama.

2. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh adalah ilmu atau pemahaman hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui ijtihad. Siyasah adalah perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pemerintahan dan pengelolaan untuk kemaslahatan umat manusia dengan kepentingan sosial, politik dan agama. Sedangkan *fiqh Siyasah* disimpulkan bahwa *fiqh Siyasah* adalah Ilmu pengetahuan yang mengatur dan mengurus tentang urusan manusia dan negara dalam bentuk segala hukum, suatu konsep pengaturan hak dalam berbangsa dan bernegara yang diciptakan oleh penguasa sesuai dengan ajaran dasar syariat, bertujuan untuk mencegah kerusakan dan mencapai sebuah kemaslahatan.

Dalam kajian *fiqh siyasah* persoalan tentang pemerintahan daerah masuk ke dalam pembahasan *siyasah dusturiyah*, karena *Siyasah Dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di

pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada pada masyarakatnya. Objek pembahasan dalam *Siyasah Dusturiyah* ini adalah mengenai konsep kenegaraan dalam Islam, kemudian hak warga negara dan adanya urusan pemerintahan dengan rakyat. Prinsip dari *Fiqh Siyasah* adalah perwujudan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang tercantum dalam perundang-undangan. Kepala Negara atau bisa disebut juga sebagai imam adalah orang yang ditunjuk untuk menata kehidupan manusia dalam urusan bernegara, namun untuk urusan pribadi setiap individu Islam juga memberikan keleluasaan untuk berfikir dan berpendapat. Dalam pemerintah Islam, Khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak dan juga kebebasan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, mempelajari pengetahuan dan lain sebagainya.

Salah satu contohnya adalah untuk memelihara lingkungan, mencegah adanya kerusakan lingkungan yang berasal dari manusia itu sendiri. Seperti contohnya menjaga lingkungan sekitar karena kita sudah mengambil sumber daya alamnya. Kita harus menjaga dan memelihara lingkungan tersebut, mengambil sumber dayanya juga juga tidak berlebihan dan memperhatikan dampak yang ditimbulkan, untuk membuat semua itu maka dibutuhkan peraturan agar pemeliharaan lingkungan terjaga dengan sistematis. Oleh sebab itu, agar peraturan berjalan dengan baik oleh organisasi Pemerintahan, mewajibkan keberadaan seorang pemimpin dalam mengatur dan menata kehidupan umat.

Adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan. Terutama masalah pertambangan galian C yang sudah tertuang kedalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Kepulauan Sangihe Khususnya di Kecamatan Tabukan Utara.

Pertambangan galian C berkaitan dengan mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan sumber hukum fiqh siyasah. Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta pedoman ulil amri dan kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar aturan Syariah. Hal ini sudah dicantumkan dalam Alquran yang berpesan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Islam sebagai agama wahyu sangat sempurna dalam menangani hubungan antara manusia, alam dan kehidupan secara integratif. Pola interaksi antar ketiganya merupakan mekanisme saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

Manusia merupakan makhluk yang bertugas mengelola dan melestarikan alam untuk menciptakannya kehidupan yang sejahtera.

Menurut ayat sebelumnya, permasalahan mengenai yang membuat keputusan yang benar dan adil termasuk dalam subjek fiqh Siyasah Duturiyah karena ditunjukan kepada pemimpin atau penguasa untuk menegakkan amanah yang diberikan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan masalah rakyat dan harus adil ketika membuat keputusan atau menetapkan aturan. Secara hakikat peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dengan pertambangan yang ada di Kecamatan Tabukan Utara ada kaitannya dengan manusia yang bertujuan untuk menolak kemudharatan dan menciptakan kebaikan. Oleh karena itu, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, manusia yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh sebab itu peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Kepedulian Islam terhadap alam dimaksudkan untuk mengungkapkan tanggung jawabnya sebagai *Khalifah Fil ardh* untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih aman, lebih baik, lebih nyaman, dan lebih damai. Bagaimanapun, melestarikan alam akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu, Islam menganjurkan untuk selalu menjaga lingkungan alam dengan penuh tanggung jawab. Salah satu anjuran untuk menjaga lingkungan alam ialahh dengan peduli dan menjaga kelestarian alam.

Dalam hal ini, nilai ajaran Islam (memakmurkan bumi) dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum, persyaratan kemaslahatan ini

secara terperinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh contoh pelanggaran atas pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan demikian bagi pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan telah berbuat maksiat dan hukumannya adalah di-*ta'zir* dimana pelaksanaannya diserahkan pada *Ulul Amri* (pemerintah) yang ketentuannya sesuai ringan dan beratnya membuat kerusakan lingkungan. Adapun kriteria hukuman *ta'zir* dalam Islam yaitu, hukum *ta'zir* yang mengenai badan, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid (cambuk). hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah penjara, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukuman dalam hal ini adalah penyitaan barang/ denda, hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh *Ulul Amri* (pemerintah), hukuman dalam hal ini melihat kemaslahatan umum.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bab III Pasal 5 menjelaskan bahwa Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.⁶⁶ Pasal tersebut sudah menunjukkan pengawasan pemerintah daerah melalui peraturan daerah bahwa secara hukum telah diatur dalam nash Al quran bahwa tentang menjaga kelestarian lingkungan dan larangan merusak lingkungan. Dan Allah SWT telah berfirman dalam quran surah Al-A'raf ayat 56 :

⁶⁶ Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe No 7 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral*, LD. Kab. Sangihe 2011/Pasal 5.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka.⁶⁷ Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Allah Swt. melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Salah satunya dengan melakukan pertambangan galian C secara ilegal. Sebab dalam aktivitas tambang galian C tanpa izin bisa menimbulkan kerusakan yang besar jika terus dilakukan sampai kedepan. Sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan

⁶⁷ <https://quranhadits.com/quran/7-al-a-raf/al-araf-ayat-56/> Diakses pada 28 April 2022.

kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah, Maka Allah Swt melarang hal tersebut.

Kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan di berikan kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dan di laksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah di turunkan oleh Allah SWT di dalam syariat Islam dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakan dan isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai nilai dasar syariat Islam.

Apabila pengawasan dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan Galian C Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Kepulauan Sangihe ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* dengan menggunakan 4 indikator yang ada, maka:

1. *Siyasah Tasyri'iyah*

Pengawasan dalam bidang *tasyri'iyah* ini merupakan pengawasan yang ditinjau dari segi konstitusinya. Dimana peraturan perundang-undang yang dipakai sebagai dasar dalam pengawasan tambang galian c. Dalam indikator pertama yakni bidang *siyasah tasyri'iyah* sebenarnya pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif telah membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yakni Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Pertambangan Mineral yang mengatur perihal pengawasan yang termaktub dalam pasal 91 ayat (1), (2), (3).

Dalam hal ini pertambangan mineral yang salah satunya tambang Galian C dimana pemerintah daerah mendelegasikan atau mengamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan. Artinya secara legislasi atau peraturan perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi pelanggaran hukum berupa adanya galian C ilegal. Perundang-undangan ini yang dijadikan sebagai dasar pengawasan juga dibuat untuk diberlakukan kepada masyarakat demi kemaslahatan dan juga tidak bertentangan dengan syariat islam.

2. *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam indikator kedua yakni bidang *siyasah Tanfidziyah*, yang dalam hal ini merupakan pembahasan siyasah dari segi lembaga atau badan. *Siyasah tanfidziyah* ini mempunyai tugas untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam penelitian ini jika ditinjau dari *siyasah tanfidhiyah*, maka lembaga atau badan yang menjalankan pengawasan terhadap tambang galian C adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap pertambangan galian C kurang berjalan maksimal atau kurang efektif, sehingga masih ada tambang ilegal yang lepas dari pengawasan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus atau data berupa penambahan jumlah pelaku penambang ilegal di 3 lokasi yang ada di Kecamatan Tabukan Utara yaitu di Desa Kalekube, Desa Kalekube 1, Desa Mala. Disisi lain, dinas lingkungan

hidup sebagai badan yang mengawasi pertambangan tersebut hanya memberikan pengawasan berupa pemberian surat peringatan dan pembinaan kepada pelaku tambang galian C ilegal tersebut namun tidak ditindak lebih lanjut. Padahal dalam masalah penambangan tanpa izin merupakan masalah yang penting dan harus diberi pengawasan yang lebih serius agar masyarakat juga mematuhi masalah perizinan ini.

Hal inilah yang membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum efektif.

3. *Siyasah Qadha'iyah*

Dalam Indikator ketiga yakni bidang *siyasah qadhaiyah*. Dalam indikator ini, merupakan salah satu faktor pengawasan menjadi kurang efektif dan yang menjadi kendala masih adanya tambang galian C ilegal. *Siyasah qadha'iyah* ini yaitu lembaga yang tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, yaitu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Dalam hal ini lembaga peradilan tidak memproses masalah yang berkaitan dengan penambang galian C yang belum memiliki izin.

Hal diatas juga disebabkan dari peran Dinas Lingkungan Hidup sendiri yang melakukan pengawasan terhadap pertambangan khususnya tambang galian C ilegal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. DLH sendiri tidak membawa perkara ini ke dalam ranah hukum tetapi dibiarkan begitu saja, lebih tepatnya DLH sendiri tidak menindak lanjuti masalah ini. Dalam hal ini menurut DLH

Kabupaten Kepulauan Sangihe pertambangan galian C ilegal yang terdapat di 3 lokasi yang ada di Kecamatan Tabukan Utara yaitu di Desa Kalekube, Desa Kalekube 1, Desa Mala selagi belum merugikan dan belum ada kerusakan lingkungan yang besar maka hal tersebut belum menjadi masalah atau masih bisa dibiarkan.

Selain alasan diatas, pihak DLH mengungkapkan bahwa selagi belum adanya alat berat yang digunakan dalam pertambangan galian legal maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sehingga tidak dibawa ke ranah peradilan dan tidak dapat ditindak lanjuti. Padahal dalam peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pasal 140 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP atau IPR bisa diberi sanksi bahkan bisa di pidana.

Sesuai data yang ditemukan dari DLHD bahwa bisa atau tidaknya dilakukan penutupan tambang galian C ilegal atau penindakan lebih lanjut ke ranah peradilan tentang pelaku tambang galian C yang belum punya izin ini harus ada keputusan atau pertimbangan dari setiap *stakeholder* yang ada mencakup anggota DPRD, Bupati dan Masyarakat sekitar. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak maksimal dan menyebabkan masih adanya Pertambangan Galian C yang ilegal.

4. *Siyasah Idariyah*

Pada indikator yang keempat, yakni *siyasah idariyah* sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan saran dan masukan bahkan memberikan bantuan dalam pengurusan legalitas pertambangan galian C kepada para pelaku pertambangan galian C ilegal yang meliputi pembuatan dan pengurusan dokumen lingkungan berupa (Dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL). Namun pihak pelaku penambang tambang galian c ilegal masih merasa kesusahan dalam mengurus administrasi perizinan pertambangan. Hal inilah yang menjadi penyebab masih adanya pertambangan galian C ilegal.

Dari analisis diatas yang menggunakan empat indikator dari *siyasah Dusturiyah*, dapat disimpulkan masih adanya pertambangan galian C ilegal di tiga lokasi yang ada di Kecamatan Tabukan Utara yaitu di Desa Kalekube, Desa Kalekube 1, Desa Mala tidak hanya diakibatkan oleh pengawasan Dinas Lingkungan Hidup yang kurang efektif, tetapi disebabkan juga oleh para pelaku penambang galian C yang masih merasa kesusahan dan kurang memperhatikan untuk mengurus legalitas pertambangan galian C meskipun telah dibantu oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup setempat. Maka, hal tersebut tidak memenuhi indikator *siyasah dusturiyah* dari bidang *siyasah Tanfidhiyah*, *siyasah qadha'iyah* dan *siyasah Idariyah*.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Sudah semestinya diterapkan atau menjalankan amanah untuk menjaga kelestarian

dan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan bagi penambang jika sesuatu yang sudah diketahui dan diatur oleh pemerintah masih tetap dilanggar haram hukumnya bagi mereka yang masih melanggar, karena Mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.

Kemudian berdasarkan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe dalam mengawasi kegiatan tambang galian C ilegal, ini tampaknya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yaitu dalam Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral. Namun pengawasannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe masih terbilang belum optimal karena dalam hal ini masih ada penambang yang melakukan penambangan galian C ilegal terutama yang berlokasi di peisisir pantai.

Dalam Fiqh Siyash, peran dan juga kewenangan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kesamaan dengan apa yang ada di QS. Al- A'raf ayat 56, mengawasi masyarakat. mengajak kepada manusia untuk melakukan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an almunkar. Peran dan wewenang dari pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari melakukan al- amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar. Kemudian dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup menjadi salah satu pemberi amanat agar masyarakat lebih sadar tentang lingkungan, lebih peduli dengan masa depan sumber daya alam yang berasal dari lingkungannya sendiri dan supaya manusia tidak menimbulkan kemudharatan atas tindakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penambangan galian C ilegal atau tanpa izin di Kecamatan Tabukan utara, yaitu pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bersangkutan dengan lingkungan, baik itu aktivitas di lingkungan pabrik, lingkungan sungai, di daratan maupun pesisir pantai. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat penambang yang masih belum mengurus perizinan. Pihak DLH juga menegur langsung pihak yang bersangkutan dengan peringatan tertulis, dan pembinaan terhadap penambang yang belum memiliki izin. Namun, dalam hal ini pengawasan belum berjalan secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok. Karena ada beberapa kendala dalam proses pengawasan ini, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan tambang galian C, ketergantungan masyarakat sekitar terhadap galian C sebagai mata pencaharian, kurangnya SDM yang ada di Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi, serta kurang koordinasi antar instansi terkait. Maka dari itu, penambang galian C ilegal atau belum memiliki izin yang ada di Kecamatan Tabukan Utara hingga saat ini masih ada yang beroperasi tanpa adanya izin dari pemerintah daerah.
2. Jika ditinjau dari *fiqh Siyasa Dusturiyah* menggunakan empat indikator berupa *Siyasa Tasyri'iyah*, *Siyasa Tanfidhiyah*, *Siyasa Qadha'iyah*

Siyasah Idariyah terhadap peran DLH Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengawasi pertambangan galian C ilegal di Tabukan Utara belum berjalan secara maksimal sesuai aturan fiqh *Siyasah Dusturiyah*. Jika dari *Tanfidziyah*, pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum optimal dan kurang serius. Karena sampai sekarang masih bertambah jumlah penambang galian C yang belum memiliki izin. Dari *Qadha'iyah*, yaitu masalah penambang galian C ilegal ini tidak diproses ke ranah peradilan, hal ini terjadi karena dari DLH tidak menindak lanjuti masalah ini dan hanya dibiarkan begitu saja. Ketiga *Idariyah*, yaitu disebabkan oleh para pelaku penambang galian C belum berizin yang masih merasa kesusahan dan kurang memperhatikan pentingnya untuk mengurus legalitas pertambangan galian C meskipun telah dibantu oleh pihak DLH setempat. Sedangkan untuk *Tasyri'iyah* sendiri telah memenuhi, sebab pengawasan yang ditinjau dari konstitusinya. Dimana peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar dalam pengawasan tambang galian C ini diatur sesuai dengan keadaan yang ada dan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengawasan juga dibuat untuk kemaslahatan masyarakat dan tentu tidak bertentangan dengan syariat islam.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk lebih tegas lagi terhadap masalah pelaku pertambangan galian C ilegal di Tabukan Utara ini sebab masih ada tiga lokasi yang masih dijadikan lokasi

tambang oleh para penambang yang belum memiliki izin. Dan lebih memaksimalkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, dimana pelaku tambang galian C ilegal harus diberi teguran jika masih terus berlanjut maka seharusnya aktivitas dari para pelaku pertambangan galian C ilegal harus dihentikan jika masih tetap berlangsung dan sudah menyebabkan dampak lingkungan yang besar harus diberi sanksi sesuai peraturan yang dibuat. Kemudian mencari solusi dari segala kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar permasalahan mengenai pertambangan galian c ilegal bisa teratasi.

2. Sebaiknya pihak DLH bisa lebih optimal dan lebih serius dalam pengawasan galian c ilegal ini. Kemudian tidak membiarkan begitu saja masalah ini tetapi harus ditindak lanjuti agar jumlah penambang yang masih ilegal tidak bertambah tiap tahun. Dan untuk Para pelaku tambang galian C ilegal (yang belum berizin) harusnya menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku, dengan segera memproses perizinan agar lingkungan di sekitar terjaga dan tidak merugikan. Hal ini agar kemasalahatan bersama dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Efni, Afriva. *Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literature*. Jurnal riset tindakan Indonesia, vol. 6, No. 1, 2021.

Fadli Moh, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.

Fiqi Rahmatillah, Maimun. *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Sektor Pertambangan Galian C*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 4, November 2017.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Lakip Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2017

Meily, Treesje, Jessica. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 2. 2017.

Saebani Ahmad, Beni. “*Metode penelitian*”, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008

Saifullah, *Hukum Lingkungan*, Malang: UIN Press, 2007.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Septiawan Santana, *Menulis Imiah Metodologi Penelitian Empiris* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Tri Wahyuni, *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik (Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Pada Tahun 2010)*, (Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012)

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2009.

Wa Ode Arsyiah. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan*. Jurnal. Public Inspiration.

Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan*

Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Website

<https://duniatambang.co.id/Berita/read/168/Ini-Perbedaan-Penggolongan-Bahan-Galian-Tempo-Dulu-dan-Sekarang> diakses tanggal 9 November 2021 pukul 23:46 WITA

<https://dinlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>, diakses pada 10 November 2021

<https://quranhadits.com/quran/7-al-a-raf/al-araf-ayat-56/> Diakses pada 28 April 2022

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Denny Dulage, ST selaku kepala Seksi di Bidang Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan
Foto diambil pada 11 April 2022



Wawancara dengan Bapak Denny Dulage, ST selaku kepala Seksi di Bidang Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan
Foto diambil pada 14 Februari 2022



Wawancara dengan Bapak Ir. Porkius Parera, MBA Selaku Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe
Foto diambil pada 25 April 2022



Wawancara dengan Bapak Samsuri Selaku masyarakat penambang Galian C di
Lokasi tambang galian C
foto diambil pada 22 maret 2022



Lokasi Tambang Galian C di Desa Kalekube 1

Foto diambil pada 5 April 2022



Wawancara dengan Bapak Asrat Kamae Selaku masyarakat penambang Galian c

Foto diambil di lokasi tambang galian c pada 5 April 2022



Lokasi Tambang galian C di
Desa Mala
Foto diambil pada 22 Maret 2022



Lokasi Tambang Galian C
di Desa Kalekuba 1
Foto diambil pada 22 Maret 2022



Pengangkutan Pasir di galian C Desa Kalekuba 1 oleh para
penambang di lokasi galian c
Foto diambil pada 22 Maret 2022



Lokasi Tambang Galian c di Desa Mala
Foto diambil pada 22 Maret 2022



Lokasi tambang Galian C di Desa Kalekube
Foto diambil pada 22 Maret 2022



Wawancara dengan Bapak Ridwan selaku penambang Galian C
(Foto diambil di lokasi tambang galian c pada tanggal 22 Maret 2022)



Wawancara dengan Bapak Denny Dulage, ST selaku kepala Seksi di Bidang
Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan
Foto diambil pada 20 Mei 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP














Nama : Afifah Widianingsih
NIM : 18230075
Alamat : Kalekube 1, Kec. Tabukan Utara, Kab.
Kepl. Sangihe Sulawesi Utara
Tempat Tanggal Lahir : Poigar II, 5 Januari 2001
Email : afifahwidianingsih501@gmail.com
Nomor Handphone : 082347368548

Pendidikan Formal

2006-2012 : SD INPRES Mala
2012-2015 : SMP Negeri 2 Tabukan Utara
2015-2018 : MAN Model 1 Manado
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Afifah Widianingsih
NIM/Jurusan : 18230075
Jurusan : Hukum Tata Negara
Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Galian C Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	10 November 2021	BAB I, II,II	
2	12 November 2021	Revisi BAB I, II, III	
3	08 Februari 2022	BAB I, II, III	
4	9 Februari 2022	BAB I, II, III	
5	28 April 2022	BAB I, II, III, IV	
6	13 Mei 2022	Revisi I, II, III, IV	
7	17 Mei 2022	BAB I, II, III, IV, V	
8	23 Mei 2022	Revisi BAB I, II, III, IV, V	
9	26 Agustus 2022	Revisi BAB I, II, III, IV, V	
10	29 Agustus 2022	Bab IV dan V	
11	30 Agustus 2022	Daftar Isi dan BAB V	

Malang, 30 Agustus 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Muslich Harry, SH., M.Hum
NIP. 19607101999031002